



PUTUSAN

Nomor 717/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Kartono Kadir, bertempat tinggal di Jalan Bandengan Utara No. 40 E, Rt. 001, Rw. 015, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, diwakili oleh : HANSEN, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Bandengan Utara No. 40 E Rt 001/015 Kelurahan Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 17 Desember 2018, sebagai **PENGUGAT** ;

Melawan

1. **The Sung Seng**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Puyuh li Kd No. 32, Rt. 001, Rw. 019, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, diwakili oleh : NEIL ALDRIN E. FOEH., S.H.,M.H., dan NATALIA LESTARI, S.H., para Advokat yang beralamat pada Kantor Hukum NEIL ALDRIN & PARTNERS Law Firm yang berkedudukan di Jakarta beralamat di Senayan Trade Center Floor 3 rd, Suite 0174 0177, Jl Asia Afrika Senayan- Jakarta 10270, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 Februari 2019 sebagai**TERGUGAT – I** ;
2. **Yusri**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Puyuh li Kd No. 32, Rt. 001, Rw. 019, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, NEIL ALDRIN E. FOEH., S.H.,M.H., dan NATALIA LESTARI, S.H., para Advokat yang beralamat pada Kantor Hukum NEIL ALDRIN & PARTNERS Law Firm yang berkedudukan di Jakarta beralamat di Senayan Trade Center Floor 3 rd, Suite 0174 0177, Jl Asia Afrika Senayan- Jakarta 10270, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 Februari 2019, sebagai**TERGUGAT- II** ;
3. **Alex Suroto**, bertempat tinggal di Jl. Pancoran Raya No. 41, Rt 009, Rw 002, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, diwakili oleh : CENDY IRAWAN, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pancoran Raya No. 41, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 maret 2019, sebagai**TURUT TERGUGAT - I** ;
4. **Tang, Guh Purbo Widiyanto**, bertempat tinggal di Jl. Gedong Panjang No. 20 K â€ M, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat,

Hal. 1 dari 52 hal. Put. No. 717/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh: ARBANIGO GOLIA, S.H., Advokat beralamat di Jalan Gedong Panjang No. 20 K-M., Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 Januari 2019, sebagai **TURUT TERGUGAT - II ;**

5. **Christina Meirawati**, bertempat tinggal di Di Kompleks Liga Mas Blok I No. 6, Rt 008, Rw 004, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, sebagai..... **TURUT TERGUGAT - III;**

6. **Willy Soeseno** selaku Likuidator PT SUNWAY KREASI (dalam Likuidasi) beralamat Pada Kantor Hukum Kosasih & Co., Dbs Tower 28th Floor, Ciputra World One, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta Selatan, diwakili oleh : DESSY NATALIA K,S.H.,M.Kn. Advokat dari Kantor Hukum Kosasih & Kristanto Partnership beralamat di DBS Bank Tower Lantai 28, Ciputra World One, Jl Prof.Dr.Satrio Kav 3-5, Jakarta 12940, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Februari 2019 sebagai**TURUT TERGUGAT -IV;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat - surat mengenai perkara ini;

Telah memeriksa bukti - bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya, tertanggal 17 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Desember 2018, dibawah Register Nomor 717/PDT/G/2018 /PN JKT.Utr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PT SUNWAY KREASI BESTINDO adalah perseroan terbatas yang anggaran dasarnya berikut perubahan-perubahannya termuat dalam:
 - a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sunway Kreasi Bestindo No. 20 tanggal 26 Februari 2007, yang dibuat di hadapan FRANS ELSIUS MULIAWAN,S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 28 Maret 2007 No.: W7-03365-HT-01.01-TH.2007;
 - b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Sunway Kreasi Bestindo No. 14 tanggal 21 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan SUDIONO ABADY, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah

Hal. 2 dari 52 hal. Put. No. 717/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 10 September 2008 No. AHU-61245.AH.01.02 Tahun 2008;

2. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Sunway Kreasi Bestindo No. 14 tanggal 21 Agustus 2008 diketahui susunan pemegang saham PT Sunway Kreasi Bestindo sebagai berikut:

No	Nama & jabatan	Saha m	Nominal (Rp)	%
1	The Sung Seng, Direktur Utama (TERGUGAT I)	190	190.000.000	019
2	Yusri, Komisaris (TERGUGAT II)	190	190.000.000	019
3	Kartono Kadir, Komisaris Utama (PENGUGAT)	190	190.000.000	019
4	Alex Suroto, Direktur (TURUT TERGUGAT I)	190	190.000.000	019
5	Tang, Guh Purbo Widiyanto, Direktur (TURUT TERGUGAT II)	190	190.000.000	019
6	Christina Meirawati, Komisaris (TURUT TERGUGAT III)	050	50.000.000	005
Total		1.000	1.000.000.000	100

3. Bahwa PT SUNWAY KREASI BESTINDO adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan atau pendistribusian kembang api baik kembang api yang diimpor dari Tiongkok maupun yang berasal dari dalam negeri, selanjutnya disebut juga "Perusahaan";
4. Bahwa bisnis di bidang perdagangan dan pendistribusian kembang api di Indonesia sepanjang 2014 dan tahun-tahun sebelumnya merupakan bisnis yang sangat menjanjikan, hal ini sebagaimana terbukti dari fakta-fakta sebagai berikut:
- Keterangan Kepala Divisi Munisi Pindad, I Wayan Utama, pada tanggal 19 November 2014 yang menyatakan:
Bisnis kembang api cukup menggiurkan saat ini. Berdasarkan perhitungannya, belanja kembang api di Indonesia mencapai Rp600 miliar per tahun"
(Baca: kompas.com tanggal 19 November 2014 berjudul "Pindad Lirik Bisnis Kembang Api") (Bukti P-);

Hal. 3 dari 52 hal. Put. No. 717/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



- b. Keterangan Singky Suwadi, pemilik firewoks specialist, yang mengatakan:

Setidaknya Rp2 triliun dikeluarkan oleh masyarakat Indonesia untuk membeli kembang api. Indikasinya penjualan kembang api terus meningkat termasuk di Jawa Timur ... Minat masyarakat untuk membeli kembang api terutama pada peringatan hari besar seperti Ramadhan, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru sangat tinggi. Akibatnya pedagang eceran kembang api yang diselingi bunyi-bunyian terus meningkat;

(Baca: kompas.com tanggal 04 September 2011 berjudul "Rp 2 Triliun Dhabiskan Beli Kembang Api") (Bukti P-);

- c. Keterangan Singky Suwadi, seorang importir kembang api, yang mengatakan:

Nilai bisnis pasar kembang api di Indonesia disebut mencapai Rp1,8 triliun bahkan hingga Rp2 triliun dalam tempo satu tahun. Dengan besaran nilai bisnis itu Indonesia sebagai pasar kembang api yang besar di pentas dunia;

(Baca: www.berita-bisnis.com tanggal 01 Januari 2012 judul "Gurihnya Bisnis Kembang Api Senilai Rp 2 Triliun") (Bukti P-

5. Bahwa bisnis kembang api menjadi makin menjanjikan di Indonesia mengingat adanya pembatasan izin kepada pengimpor dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial, untuk mengimpor dan menyalurkan kembang api di Indonesia sehingga praktis berkurang persaingan di antara perusahaan yang bergerak di bidang impor dan pendistribusian kembang api di Indonesia; (Bukti P-..)
6. Bahwa di samping itu TERGUGAT I sendiri mengaku kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) A.K. Rahman, terlepas dari benar atau tidaknya, quod non, bahwa PT SUNWAY KREASI BESTINDO telah membayar dividen untuk tahun 2012 dalam jumlah sebesar tidak kurang dari Rp42.255.289.920,00 (empat puluh dua miliar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), sebagaimana termuat pada halaman II.6 Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT SUNWAY KREASI BESTINDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Buku 2012 No. Lap-04/KAP-AKR/V/2014 tertanggal 30 Mei 2014, yang dibuat oleh KAP A.K. Rahman;

7. Bahwa walaupun bisnis kembang api di Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun atau setidaknya menunjukkan adanya prospek yang sangat menjanjikan terutama dari segi keuntungan dan PT SUNWAY KREASI BESTINDO sendiri pun menunjukkan adanya peningkatan keuntungan yang sangat signifikan pada tahun 2012 dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, jika benar pengakuan yang dilakukan oleh TERGUGAT I ini, quod non, ternyata tanpa alasan yang jelas TERGUGAT I bukannya secara aktif menjalankan kegiatan impor dan penyaluran kembang api untuk meraih keuntungan sesuai dengan misi perusahaan, melainkan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan dibantu atau didukung oleh TERGUGAT II adalah pada tanggal 16 Desember 2014 TERGUGAT I-II telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana terdaftar di bawah No. 451/Pdt.P/2014/ PN Jkt.Utr.;
8. Bahwa permohonan sebagaimana terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No. 451/Pdt.P/2014/ PN Jkt.Utr. dilakukan dengan tuntutan antara lain memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyatakan PT SUNWAY KREASI BESTINDO bubar demi hukum, dan menyatakan dan menunjuk TURUT TERGUGAT V sebagai likuidator dalam pelaksanaan pembubaran dan pemberesan PT SUNWAY KREASI BESTINDO;
9. Bahwa alasan yang diajukan oleh TERGUGAT I-II adalah bahwa PT SUNWAY KREASI BESTINDO sudah tidak lagi menjalankan kegiatan operasionalnya sejak akhir 2012 yang terbukti dari semua izin operasional kegiatan usaha PT SUNWAY KREASI BESTINDO sudah kedaluwarsa dan tidak pernah diperpanjang sejak akhir 2012, dan PT SUNWAY KREASI BESTINDO telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan semua karyawan PT SUNWAY KREASI BESTINDO dan semua karyawan PT SUNWAY KREASI BESTINDO telah menerima hak-haknya (uang pesangon dan uang jasa) sejak akhir 2012;
10. Bahwa berdasarkan permohonan tersebut maka pada tanggal 04 Maret 2015 Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengambil penetapan yang pada pokoknya menyatakan PT SUNWAY KREASI BESTINDO bubar demi hukum, serta menyatakan dan menunjuk TURUT TERGUGAT V sebagai

Hal. 5 dari 52 hal. Put. No. 717/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



likuidator dalam pelaksanaan pembubaran dan pemberesan PT SUNWAY KREASI BESTINDO;

11. Bahwa penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 04 Maret 2015 tersebut diambil berdasarkan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT SUNWAY KREASI BESTINDO sudah tidak lagi menjalankan kegiatan operasionalnya sejak akhir 2012 yang terbukti dari semua izin operasional kegiatan usaha PT SUNWAY KREASI BESTINDO sudah kedaluwarsa dan tidak pernah diperpanjang sejak akhir 2012, dan PT SUNWAY KREASI BESTINDO telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan semua karyawan PT SUNWAY KREASI BESTINDO dan semua karyawan PT SUNWAY KREASI BESTINDO telah menerima hak-haknya (uang pesangon dan uang jasa) sejak akhir 2012;
12. Bahwa permohonan yang diajukan oleh TERGUGAT I-II dengan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas jelas merupakan permohonan yang didasarkan iktikad tidak baik atau bersifat melawan hukum karena TERGUGAT I-II dalam mengajukan permohonan tersebut telah dengan sengaja memutarbalikkan fakta-fakta yang ada, kemudian di dalam pembuktian TERGUGAT I-II dengan sengaja hanya mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalilnya tersebut sedangkan bukti-bukti yang menunjukkan keadaan yang sebenarnya dengan sengaja tidak diajukan atau disembunyikan;
13. Bahwa fakta atau keadaan yang sebenarnya adalah bahwa setelah akhir 2012 tidak semua izin operasional PT Sunway Kreasi Bestindo telah kedaluwarsa dan tidak semua karyawan PT Sunway Kreasi Bestindo telah diputuskan hubungan kerjanya oleh PT Sunway Kreasi Bestindo, yang berarti tidak benar PT SUNWAY KREASI BESTINDO sudah tidak lagi menjalankan kegiatan operasionalnya sejak akhir 2012, namun fakta atau keadaan yang sebenarnya ini diputar balik dengan cara sedemikian rupa sehingga seolah-olah setelah akhir 2012 semua izin operasional PT Sunway Kreasi Bestindo telah kedaluwarsa dan semua karyawan PT Sunway Kreasi Bestindo telah diputuskan hubungan kerjanya oleh PT Sunway Kreasi Bestindo, sehingga TERGUGAT I-II menyimpulkan bahwa PT SUNWAY KREASI BESTINDO sudah tidak lagi menjalankan kegiatan operasionalnya sejak akhir 2012;
14. Bahwa PENGGUGAT berpendapat bahwa tidak semua izin operasional PT Sunway Kreasi Bestindo telah kedaluwarsa sejak akhir 2012, karena

Hal. 6 dari 52 hal. Put. No. 717/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



setelah itu masih ada izin operasional PT Sunway Kreasi Bestindo yang masih berlaku, yaitu berupa:

- a. Surat Izin untuk Gudang Kembang Api No.: SI/3430/V/2012 tertanggal 24 Mei 2012 ternyata masa berlakunya baru berakhir pada tanggal 24 Mei 2013; (Bukti P-..)
- b. Surat Izin untuk Gudang Kembang Api No.: SI/3431/V/2012 tertanggal 24 Mei 2012 ternyata masa berlakunya baru berakhir pada tanggal 24 Mei 2013;
- c. Surat Izin untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Kembang Api No. SI/3893/VI/2012 tertanggal 11 Juni 2012 ternyata masa berlakunya baru berakhir pada tanggal 11 Juni 2013;
- d. Surat Izin untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Kembang Api No. SI/3915/VI/2012 tertanggal 11 Juni 2012 ternyata masa berlakunya baru berakhir pada tanggal 11 Juni 2013;
- e. Surat Izin untuk Pembelian Kembang Api Mainan No. SI/3628/V/2012 tertanggal 30 Mei 2012 ternyata masa berlakunya baru berakhir pada tanggal 30 November 2013;
- f. Surat Izin untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan No. SI/5075/VIII/2012 tertanggal 03 Agustus 2012 ternyata masa berlakunya baru pada tanggal 03 Februari 2013;
- g. Surat Izin untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan No. SI/4934/VII/2012 dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2012 ternyata masa berlakunya baru berakhir pada tanggal 25 Januari 2013;
- h. Surat Izin untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan No. SI/4935/VII/2012 tertanggal 25 Juli 2012 ternyata masa berlakunya baru berakhir pada tanggal 25 Januari 2013;
- i. Angka Pengenal Impor - Umum (API-U) No. 090308987-P tertanggal 25 Mei 2011 ternyata masih berlaku karena hingga akhir Desember 2012 belum ternyata PT SUNWAY KREASI BESTINDO tak lagi menjalankan kegiatan usahanya;
- j. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 01586-02/PM/1.824.271 tertanggal 23 Mei 2011 ternyata baru perlu didaftar ulang pada tanggal 23 Mei 2016;
- k. Tanda Daftar Perusahaan (Perseroan Terbatas) No. 09.01. 1. 46.2345.1 tertanggal 23 April 2012 ternyata masa berlakunya baru berakhir pada tanggal 23 April 2017;



- l. Surat Keterangan Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk Memperdagangkan (Penyalur/Penjual) Kembang Api No. SKET / 72 /V /2012/Datro tertanggal 29 Mei 2012 ternyata masa berlakunya baru berakhir pada tanggal 29 Mei 2013;
- m. Surat Keterangan Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung untuk Menjual dan memasarkan Kembang Api di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung No. SKET/05/VI/2012/Dit Intelkam tertanggal 12 Juni 2012 ternyata masa berlakunya baru berakhir pada tanggal 12 Juni 2013;
- n. Surat Keterangan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur untuk Penyaluran dan Penjualan Kembang Api No. SKET/132/VI/2013/DIK tertanggal 18 Juni 2013 ternyata masa berlakunya baru berakhir pada tanggal 18 Desember 2013;
- o. Surat Keterangan Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk Memasarkan Kembang Api di Wilayah Jawa Barat No. SKET/61/VI/2013 tertanggal 12 Juni 2013 ternyata masa berlakunya baru berakhir pada tanggal 12 Desember 2013;
15. Bahwa PENGUGAT berpendapat bahwa tidak semua karyawan PT Sunway Kreasi Bestindo telah diputuskan hubungan kerjanya oleh PT Sunway Kreasi Bestindo karena pada saat pembuktian perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No. 451/ Pdt.P/ 2014/ PN.Jkt.Utr. tersebut TERGUGAT I-II telah mengajukan bukti yang diberi tanda P-12 berupa Daftar Perhitungan Uang Pesangon PT SUNWAY KREASI BESTINDO dan Daftar Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja PT SUNWAY KREASI BESTINDO, yang menunjukkan seolah-olah karyawan PT SUNWAY KREASI BESTINDO hanya terdiri atas:

No.	Nama
1	Siti Aisah
2	Senja Ariani
3	Tony
4	Vina Sakinah
5	Rosvita Sari
6	Riyanto
7	Novi Setyawati
8	Syaiful
9	Trimono
10	Sarman
11	Asep
12	Rudiansaleh
13	Sukandi
14	Nurdin
15	Sukamsi



16	Subakir
17	Rico
18	Salamudin
19	Sapin

16. Bahwa padahal masih ada beberapa orang yang berstatus sebagai karyawan PT Sunway Kreasi Bestindo dan belum diputuskan hubungan kerjanya oleh PT Sunway Kreasi Bestindo, yang secara nyata menerima gaji dari PT SUNWAY KREASI BESTINDO dan juga dipotong gajinya berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana terbukti dari SPT Tahunan PPH Pasal 21 Tahun Takwim 2011 untuk karyawan yang namanya disebutkan dalam kolom nomor 01 dan 02 serta nomor 04 sampai dengan nomor 09 dan SPT Tahunan PPH Pasal 21 Tahun Takwim 2012 untuk karyawan yang namanya disebutkan dalam kolom nomor 03 sebagai berikut:

No.	Nama	Gaji per tahun yang diterima dan dipotong berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan
01	Norman	Rp.48.000.000,00
02	Eddy Kartono Kadir	Rp.34.800.000,00
03	Kurnia Setiawan Tang Guh	Rp.33.000.000,00
04	Kartono Kadir (PENGUGAT)	Rp.42.000.000,00
05	Alex Suroto (TURUT TERGUGAT I)	Rp.99.500.000,00
06	Tang Guh Purbo Widyanto (TURUT TERGUGAT II)	Rp.42.000.000,00
07	Christina Meirawaty (TURUT TERGUGAT III)	Rp.60.000.000,00
08	The Sung Seng (TERGUGAT I)	Rp.138.000.000,00
09	Yusri (TERGUGAT II)	Rp.216.000.000,00

17. Bahwa perbuatan TERGUGAT I-II yang dengan sengaja mengajukan permohonan yang didasarkan iktikad tidak baik atau bersifat melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas jelaslah merupakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan-perbuatan itu jelas melanggar hak subjektif PENGUGAT, bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT I-II, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian atau kesusilaan yang seharusnya diindahkan oleh TERGUGAT I-II dalam pergaulan hidup antar warga masyarakat baik terhadap harta benda maupun terhadap diri PENGUGAT;



18. Bahwa karena perbuatan TERGUGAT I-II yang dengan sengaja mengajukan permohonan yang didasarkan iktikad tidak baik atau bersifat melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas jelas merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah selayaknya PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk:
- a. Menyatakan TERGUGAT I-II melakukan perbuatan melawan hukum;
 - b. Menyatakan permohonan yang diajukan oleh TERGUGAT I-II kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terdaftar di bawah No. 451/ Pdt.P/ 2014/ PN Jkt.Utr. pada tanggal 16 Desember 2014, merupakan permohonan yang didasarkan iktikad tidak baik atau bersifat melawan hukum, dengan segala akibat hukumnya;
 - c. Menghukum TERGUGAT I-II atas biaya mereka sendiri memasang iklan pada 10 (sepuluh) harian surat kabar, yaitu: Kompas, Suara Pembaruan, Sinar Harapan, Bisnis Indonesia, Rakyat Merdeka, Kontan, Republika, Seputar Indonesia, Koran Tempo, dan Warta Kota, masing-masing harian dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh, selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT I-II telah dengan sengaja mengajukan permohonan pembubaran demi hukum PT SUNWAY KREASI BESTINDO yang didasarkan iktikad tidak baik atau bersifat melawan hukum, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Desember 2014 di bawah No.: 451/ Pdt.P/ 2014/ PN.Jkt.Utr.;
19. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT I-II dan TURUT TERGUGAT IV benar-benar akan melaksanakan hukuman tersebut di atas maka sudah selayaknya PENGUGAT memohon agar Majelis Hakim dapat kiranya menghukum TERGUGAT I-II membayar uang paksa kepada PENGUGAT dalam jumlah sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas kelalaian TERGUGAT I-II setiap hari menunda memasang iklan pada setiap harian surat kabar tersebut di atas selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut;
20. Bahwa TERGUGAT I-II sudah selayaknya dihukum secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian baik materiel maupun moriel yang timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I-II dalam perkara *a quo*, yaitu kerugian PENGUGAT



sebagai pemegang saham atas 190 (seratus sembilan puluh) lembar saham dalam PT SUNWAY KREASI BESTINDO;

21. Bahwa kerugian materiel yang diderita oleh PENGUGAT adalah berupa hilangnya keuntungan dalam bentuk dividen yang diharapkan akan diterima oleh PENGUGAT seandainya TERGUGAT I-II tidak secara melawan hukum atau beriktikad tidak baik mengajukan permohonan “bubar demi hukum” atas PT SUNWAY KREASI BESTINDO dengan cara-cara sebagaimana diuraikan di atas;
22. Bahwa seandainya TERGUGAT I-II tidak secara melawan hukum atau beriktikad tidak baik mengajukan permohonan “bubar demi hukum” atas PT SUNWAY KREASI BESTINDO dengan cara-cara sebagaimana diuraikan di atas, maka pengadilan tidak mungkin mengabulkan permohonan TERGUGAT I-II seperti yang dituangkan di dalam penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 451/ Pdt.P/ 2014/ PN.Jkt.Utr. tertanggal 16 Desember 2014 juncto putusan Mahkamah Agung No. 2179 K/Pdt/2015/MARI tertanggal 22 Desember 2016;
23. Bahwa seandainya Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak mengambil penetapan No. 451/ Pdt.P/ 2014/ PN.Jkt.Utr. tertanggal 16 Desember 2014 juncto putusan Mahkamah Agung No. 2179 K/Pdt/2015/MARI tertanggal 22 Desember 2016, maka dapat diharapkan PT SUNWAY KREASI BESTINDO akan terus menjalankan kegiatan usahanya di bidang penjualan kembang api dengan mendapatkan keuntungan yang tidak kecil jumlahnya dari waktu ke waktu, sehingga PENGUGAT pun mendapatkan bagian dari keuntungan itu dalam bentuk dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya;
24. Bahwa karena TERGUGAT I-II sudah mulai dengan sengaja mengajukan permohonan “bubar demi hukum” PT SUNWAY KREASI BESTINDO pada tanggal 16 Desember 2014 yang dengan sendirinya membuat kegiatan usaha PT SUNWAY KREASI BESTINDO terhenti sama sekali, maka sudah sewajarnya kerugian yang dialami oleh PT SUNWAY KREASI BESTINDO atau oleh PENGUGAT sebagai pemegang saham dalam PT SUNWAY KREASI BESTINDO terhitung sejak tanggal 16 Desember 2014 wajib diganti oleh TERGUGAT I-II secara tanggung renteng kepada PENGUGAT;
25. Bahwa kerugian materiel yang diharapkan akan diterima oleh PT SUNWAY KREASI BESTINDO dapat diperkirakan berjumlah sebesar Rp. 24.675.525.984,00 (dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh lima



juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) per tahun, hal ini didasarkan pada perkiraan jumlah keuntungan yang diperoleh PT SUNWAY KREASI BESTINDO selama lima tahun (2007 sampai dengan 2012) sesuai pula dengan jumlah yang disajikan atau diakui oleh TERGUGAT I kepada Kantor Akuntan Publik AK. RAHMAN sebagaimana terbaca pada halaman II.6 Laporan Auditor Independen No. Lap-04/KAP-AKR/V/2014 tertanggal 30 Mei 2014 atas Laporan Keuangan PT SUNWAY KREASI BESTINDO Tahun Buku 2012;

26. Bahwa karena dividen sebagai bagian dari keuntungan PT SUNWAY KREASI BESTINDO yang dibagikan kepada para pemegang saham PT SUNWAY KREASI BESTINDO untuk dividen antara Tahun Buku 2007 sampai dengan Tahun Buku 2012, sesuai dengan Laporan Keuangan PT SUNWAY KREASI BESTINDO Tahun Buku 2012 yang disajikan oleh TERGUGAT I kepada Kantor Akuntan Publik AK. RAHMAN, adalah sebesar Rp.123.377.629.920,00 (seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan dividen itu adalah dividen untuk selama lima tahun (2007 – 2012), maka keuntungan rata-rata PENGGUGAT per tahunnya yang dapat diraih oleh PT SUNWAY KREASI BESTINDO untuk masa-masa berikutnya, yaitu tahun 2012 dan seterusnya, seandainya kegiatan impor, perdagangan atau pendistribusian kembang api tetap berjalan sejak akhir 2012 tersebut, dapatlah diperkirakan sebesar Rp24.675.525.984,00 (dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
27. Bahwa oleh karena keuntungan PT SUNWAY KREASI BESTINDO untuk setiap tahun diperkirakan sebesar Rp24.675.525.984,00 (dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) dan PENGGUGAT adalah pemegang saham atas 190 (seratus sembilan puluh) lembar saham dalam PT SUNWAY KREASI BESTINDO, maka keuntungan PENGGUGAT dalam bentuk dividen untuk setiap tahun dapat diperkirakan sebesar Rp4.688.349.936,96 (empat miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah dan sembilan puluh enam sen) atau dalam jumlah ganti kerugian yang patut menurut pengadilan, yang harus diganti oleh TERGUGAT I-II kepada PENGGUGAT untuk setiap tahunnya yang dimulai terhitung sejak tahun 2012 atau pada waktu lain yang patut menurut pengadilan;



28. Bahwa angka sebesar Rp4.688.349.936,96 (empat miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah dan sembilan puluh enam sen) tersebut diperoleh dengan cara keuntungan PT SUNWAY KREASI BESTINDO per tahun yang berjumlah sebesar Rp24.675.525.984,00 (dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) tersebut dikali dengan jumlah saham sebesar 19% (sembilan belas persen) yang dimiliki oleh PENGGUGAT;
29. Bahwa kerugian morel yang PENGGUGAT alami adalah berupa rasa terkejut, kecewa, dan hilangnya kenyamanan hidup yang seharusnya dapat dinikmati oleh PENGGUGAT seandainya TERGUGAT I-II tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, dan kerugian itu berdasarkan kepatutan dan keadilan sudah selayaknya ditaksir sebesar Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);
30. Bahwa karena ada kekhawatiran yang sangat beralasan bahwa TERGUGAT I-II akan mengalihkan seluruh harta kekayaannya untuk menghindari gugatan ini sudah selayaknya PENGGUGAT memohon kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan TERGUGAT I-II yang akan PENGGUGAT ajukan dalam suatu permohonan tersendiri;
31. Bahwa TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV, ditarik sebagai pihak dalam perkara ini untuk lengkapnya pihak, dan karenanya sangat beralasan bagi PENGGUGAT untuk memohon agar mereka dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
32. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti autentik atau bukti-bukti yang tak dapat disangkal kebenarannya oleh para tergugat sudah selayaknya PENGGUGAT memohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet atau banding.;

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas sudah selayaknya PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai hakim-hakim yang baik untuk berkenanlah memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan:

PRIMAIR

1. Mengabulkan seluruh gugatan PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan TERGUGAT I-II melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan permohonan yang diajukan oleh TERGUGAT I-II kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terdaftar di bawah No. 451/ Pdt.P/ 2014/ PN.Jkt.Utr. pada tanggal 16 Desember 2014, merupakan permohonan yang didasarkan iktikad tidak baik atau bersifat melawan hukum, dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum TERGUGAT I-II atas biaya mereka sendiri memasang iklan pada 10 (sepuluh) harian surat kabar, yaitu: Kompas, Suara Pembaruan, Sinar Harapan, Bisnis Indonesia, Rakyat Merdeka, Kontan, Republika, Seputar Indonesia, Koran Tempo, dan Warta Kota, masing-masing dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh, selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT I-II telah dengan sengaja mengajukan permohonan pembubaran demi hukum PT SUNWAY KREASI BESTINDO yang didasarkan iktikad tidak baik atau bersifat melawan hukum, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Desember 2014 di bawah No.: 451/ Pdt.P/ 2014/ PN.Jkt.Utr.;
6. Menghukum TERGUGAT I-II membayar uang paksa kepada PENGUGAT dalam jumlah sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas kelalaian TERGUGAT I-II setiap hari menunda memasang iklan pada setiap harian surat kabar tersebut di atas selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut;
7. Menghukum TERGUGAT I-II secara tanggung renteng membayar kepada PENGUGAT kerugian materiel yang timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I-II dalam perkara a quo berupa kehilangan keuntungan berupa dividen yang diharapkan akan diterima oleh PENGUGAT dari PT SUNWAY KREASI BESTINDO sebesar Rp.4.688.349.936,96 (empat miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah dan sembilan puluh enam sen) untuk setiap tahunnya yang dimulai terhitung sejak tahun 2012 atau pada waktu lain yang patut menurut pengadilan, sesuai dengan persentase saham yang dimiliki oleh PENGUGAT yaitu sebesar 19% pada PT SUNWAY KREASI BESTINDO dan perkiraan keuntungan rata-rata PT SUNWAY KREASI BESTINDO per tahun sebesar Rp.24.675.525.984,00 (dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan

Hal. 14 dari 52 hal. Put. No. 717/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh empat rupiah) atau dalam jumlah ganti kerugian yang patut menurut pengadilan;

8. Menghukum TERGUGAT I-II secara tanggung renteng mengganti kerugian moril yang PENGGUGAT alami dalam bentuk keterkejutan, kekecewaan, dan hilangnya kenyamanan hidup yang seharusnya dapat dinikmati oleh PENGGUGAT seandainya TERGUGAT I-II tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, dan kerugian itu berdasarkan kepatutan dan keadilan sudah selayaknya ditaksir sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);
9. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet atau banding;

SUBSIDIAR;

Dalam peradilan baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat datang meghadap kuasanya seperti tersebut diatas, untuk Tergugat dan Tergugat II, datang menghadap kuasanya NEIL ALDRIN E. FOEH., S.H.,M.H., NATALIA LESTARI,SH dan NATALIA LESTARI, S.H.,para Pengacara yang beralamat pada Kantor Hukum NEIL ALDRIN & PARTNERS Law Firm yang berkedudukan di Jakarta beralamat di Senayan TTrade Center Floor 3rd, Suite 0174-0177, Jalan. Asia Afrika Senayam, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Pebruari 2019, untuk Turut Tergugat I datang menghadap kuasanya CENDY IRAWAN, S.H., Advokat beralamat di Jalan Pancoran Raya No.41 Kelurahan Glodok Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Maret 2019, untuk Turut Tergugat II, datang menghadap kuasanya ARBANINGO COLIA,SH., Advokat, beralamat di Jalan Gedung Panjang No.20 K.M, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora Jakarta Barat, beradsarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Januari 2019, Untuk Turut Tergugat III, tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Januari 2019, tanggal 28 Februari 2019 dan tanggal 15 Maret 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, untuk Turut Tergugat IV, datang menghadap kuasanya LUSIANY KOSASIH,SH.,M.Kn dan DESSY NATALIA K.,SH.,Mkn, Para Advokat dari Kantor HUKum Kosasih & Kristanto Partnership,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di DBS Bank Tower Lantai 28, Ciputra World One, Jalan. Prof Dr.Satrio Kav-3-5 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.01 tahun 2016, setiap perkara gugatan terlebih dahulu harus diselesaikan melalui lembaga mediasi atas persetujuan para pihak yang berperkara, Hakim Ketua Majelis telah menunjuk : Didik Wuryanto, SH., M.Hum, sebagai Hakim Mediator berdasarkan Penetapan No.717/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr. tertanggal 20 Desember 2018 untuk mengupayakan penyelesaian perkara melalui mediasi. Dalam mediasi tersebut telah dilakukan pertemuan pada tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019, namun demikian perdamaian tidak berhasil. Untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat - I dan Tergugat-II, pada tanggal 9 Mei 2019, telah mengajukan **Jawaban** dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

EKSEPSI

a) Tidak terpenuhinya persyaratan formil suatu gugatan, menyangkut identitas Penggugat dalam Perkara A quo;

Menunjuk surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat a quo, dimana menyangkut kualitas Penggugat, dinyatakan :

" KARTONO KADIR, laki-laki, swasta, bertempat tinggal di Jalan Bandengan Utara 40 E, RT,001, RW.015, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut juga : PENGGUGAT"

Bahwa terhadap kualitas Penggugat tersebut, adalah tidak dijelaskan, dalam kapasitas apa Penggugat mengajukan gugatannya, apakah selaku pribadi, atau pemegang saham ataukah selaku Komisaris Utama Perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi), jika dicermati dari identitas Penggugat dalam surat gugatan a uo, maka terlihat secara jelas dan tegas, Penggugat bertindak selaku pribadi, maka antara Penggugat dan Para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum sama sekali.

Bahwa merupakan Fakta Hukum, PT Sunway Kreasi Bestindo (dalam Likuidasi), telah dibubarkan dengan segala akibat hukumnya berdasarkan

Hal. 16 dari 52 hal. Put. No. 717/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan PN Jakarta Utara No. 451/Pdt.G/ 2014/PNJkt.Utr jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor. 2179 K/Pdt/2015, tertanggal 22 Desember 2015.

Bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki Legal Standing dalam melakukan gugatan, karena tidak dijelaskan kapasitasnya dalam surat gugatan aquo, sehingga seluruh dalil hukum Penggugat yang berhubungan dengan perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

b) Gugatan Penggugat tidak menghormati Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 451/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr jo Putusan Mahkamah Agung RI No, 2179 K/Pdt/2015, tertanggal 22 Desember 2015.;

Bahwa surat Gugatan Penggugat, adalah tidak menghormati dan tidak menghargai Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang telah membubarkan perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo.;

Bahwa setelah adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka secara hukum, seharusnya Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo seharusnya wajib melakukan koordinasi dengan Likuidator Perseroan, karena akibat hukum gugatan a quo dapat diduga ditujukan untuk menghambat proses penyelesaian dan pemberesan Perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo dalam pelaksanaan pembubarannya.;

Bahwa upaya yang dilakukan oleh Penggugat a quo tersebut adalah telah membuat ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip-prinsip hukum yang kita junjung bersama sebagai Negara Hukum, perbuatan mana menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak karena tidak adanya kepastian hukum, yang sengaja dibuat oleh Penggugat, agar pembubaran dan pemberesan perseroan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.;

c) Surat Gugatan Penggugat adalah merupakan Perulangan dalil- dalil Penggugat dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Penggugat a quo atas Penetapan PN Jakarta Utara No.451/Pdt.G/ 2014/PNJkt.Utr jo. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor /2179 K /Pdt / 2015, tertanggal 22 Desember 2015;

Bahwa Materi Gugatan Penggugat a quo adalah materi yang sama yang telah diajukan oleh Penggugat a quo dalam Memori Peninjauan Kembali-nya dan selanjutnya telah ditolak oleh Majelis Hakim PK Mahkamah Agung RI pada tanggal 05 Oktober 2018, dengan **Nomor Register** Perkara : 612 PK/PDT/2018. sehingga beralasan dan berdasar hukum, dalil-dalil

Hal. 17 dari 52 hal. Put. No. 717/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



Penggugat a quo bukanlah dalil-dalil yang baru, sehingga sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya ditolak;

d) Surat Gugatan Penggugat adalah *Obscuur Libel* karena kedudukan Hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini tidak jelas dan kabur;

Menunjuk kepada surat gugatan, Penggugat a quo telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitas selaku pribadi-pribadi :

1. THE SUNG SENG, laki-laki, swasta, bertempat tinggal di jalan Kelapa Puyuh II KD Nomor 32, Rt 001/019, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut juga TERGUGAT I ;
- 2) YUSRI, laki-laki, swasta, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Kopyor I BE 2 Nomor 32. RT,002, RW.009, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut juga TERGUGAT II ;

Memperhatikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah memiliki kualitas hukum selaku :

- 1) Selaku Pemilik dan Pemegang Saham Perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo;
2. Tergugat I Selaku Direktur Utama Perseroan dan Tergugat II selaku Komisaris Perseroan sebelum pembubaran perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo berdasarkan Penetapan PN Jakarta Utara No. 451/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Utr jo. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 2179 K/Pdt/2015, tertanggal 22 Desember 2015;

Bahwa Surat Gugatan Penggugat a quo tidak menjelaskan dalam kapasitas apa dan dalam kualitas apa, Tergugat I dan Tergugat II digugat melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga beralasan dan berdasar hukum surat gugatan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan formil suatu surat gugatan, atau setidaknya tidaknya surat gugatan a quo dinyatakan tidak jelas;

e) Penggugat salah mengkualifikasi pihak-pihak dalam surat gugatan-nya;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai pemilik/pemegang saham perseroan dan selaku pengurus perseroan sebelum adanya penetapan PN Jakarta Utara No,451/Pdt,G/2Q14/PN,Jkt.Utr jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 2179 K/Pdt/2015, tertanggal 22 Desember



2015, sehingga jika Penggugat akan menggugat Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitas selaku Pemegang Saham, maka harus melibatkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III selaku pihak dalam perkara a quo dan bukan selaku Turut Tergugat.;

Jika Penggugat akan menggugat Tergugat I dan Tergugat II selaku pengurus perseroan sebelum penetapan PN Jakarta Utara No.451 /Pdt.G / 2014/PN Jkt.Utr jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 2179 K/Pdt/2015, tertanggal 22 Desember 2015, maka Penggugat juga harus menyertakan pengurus perseroan lainnya yang pada saat itu memiliki kualitas yang sama selaku Pengurus Perseroan, menjadi Pihak dalam Perkara a quo, karena kedudukan dan tanggung jawab hukum pengurus perseroan dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam AD/ART Perseroan dan UU Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007;

Bahwa kekeliruan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, secara jelas dan tegas merupakan onvoldoende gemotiveerd, dimana kurangnya pihak dan kesalahn kualifikasi para pihak merupakan pelanggaran persyaratan formil dari surat gugatan yang berakibat kepada tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat a quo, sehingga relevan dan berdasar hukum dalil Tergugat I dan Tergugat II untuk dipertimbangkan dan disetujui oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo;

POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak keseluruhan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, secara tegas karena tidak berdasarkan bukti-bukti dan bukan merupakan fakta hukum yang sebenarnya. ;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mereservir keseluruhan dalil hukumnya dalam bagian eksepsi dan menjadi dalil hukum dalam pokok perkara.;
3. Bahwa gugatan Penggugat a quo didasarkan kepada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :

"Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Utrecht, berpendapat bahwa :

Penafsiran dalam pasal 1365 KUHPerdata dalam yurisprudensi Belanda (yurisprudensi Indonesia mengikuti yurisprudensi Belanda) ada sejarahnya. Dalam abad ke-19 ketika aliran logisme masih kuat, yang menjadi perbuatan melawan hukum hanyalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja. Perbuatan yang bertentangan dengan



kebiasaan bukanlah perbuatan melawan hukum, jadi sesuai aliran logisme yang berpendapat diluar undang-undang tidak ada hukum. Pada akhir abad ke-19 pendapat aliran logisme ini mendapat tantangan dari berbagai pihak. Telah diketahui bahwa Molengraf-lah yang mula-mula mengatakan bahwa penafsiran yang sempit itu tidak dapat dipertahankan **dan diteruskan. (E Utrecht Pengantar Dalam Hukum Indonesia), cet.VI Jakarta : Balai Pustaka, 1961, hal.294);**

Dalam sebuah karangan yang ditempatkan di majalah *Rechtsgeieerd Magazine* (tahun 1887) oleh **Molengraf** dikemukakan :

Bahwa pengertian perbuatan meiwaw hukum seperti yang disebut pada pasal 1365 KUH Perdata, tidak hanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan, melainkan juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang ada diluar undang - undang yang memuat kaedah-kaedah sosial. Anggapan ilmu hukum ini diterima dalam yurisprudensi tahun 1919.;

4. Bahwa putusan **Hogeraad**, tertanggal 31 Januari 1919, Hogeraad merumuskan pengertian perbuatan melawan hukum, bilamana suatu perbuatan baik karena sengaja maupun karena kelalaiannya, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan ataupun keharusan yang diperhatikan dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat dengan orang lain ataupun benda, sedangkan barang siapa karena salahnya sehingga akibat perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, maka orang tersebut berkewajiban membayar ganti rugi;

Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUH Perdata menentukan 4 syarat perbuatan meiwaw hukum yang sekaligus merupakan unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Ke-4 unsur itu antara lain :

- Adanya suatu pelanggaran hukum;
- Adanya kesalahan;
- Terjadinya kerugian;
- Adanya hubungan kausalitas (**Moegni Djodihardjo, Perbuatan Melawan Hukum, cetakan I, tahun 1979, hal.22,, "**);

5. Memperhatikan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah mengada-ada, imajiner dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, halmana materi yang disampaikan oleh Penggugat a quo dalam surat gugatannya telah dibahas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 451/Pdt.G/2014/PN Jkt.Utr, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 361/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr dan dalam Putusan PN Jakarta Utara No. 342/Pdt.Plw/2017/PN Jkt.Utr;

6. Terhadap masa jabatan Tergugat I selaku Direktur Utama dan Tergugat II selaku Komisaris Perseroan, telah dipertanggungjawabkan dalam RUPS Perseroan dan telah dikeluarkan acquit de charge, berikut terhadap keseluruhan dokumen tersebut telah diajukan dan menjadi bukti dalam permohonan Penetapan Likuidasi No. 451/Pdt.G/2014/PN Jkt.Utr jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2179 K/Pdt/2015, tertanggal 22 Desember 2015, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 361/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr dan dalam Putusan PN Jakarta Utara No. 342 /Pdt,Plw/2017/PN.Jkt.Utr.;
7. Bahwa penyelesaian dan pembebasan terhadap hak para pemegang saham sehubungan dengan Penetapan Pengadilan No. 451/Pdt.G/2014/ PN Jkt.Utr jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2179 K/Pdt/2015, tertanggal 22 Desember 2015, sedang berlangsung dan dalam tanggung jawab penuh tuan Willy Soeseno selaku likuidator yang tunjuk dan bertanggung jawab kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga keseluruhan dalil Imajiner dari Penggugat, berikut angka-angka yang dihadirkan tidaklah relevan untuk dipertimbangkan kembali, karena fakta hukum berupa laporan keuangan perseroan yang menjadi satu kesatuan dengan Laporan Pertanggung Jawaban Manajemen Perseroan telah dipertanggungjawabkan melalui RUPS Tahunan Perseroan dan telah dinyatakan diterima oleh seluruh Pemegang Saham, serta kepada Pengurus Perseroan telah diberikan Acquit de charge, dan selanjutnya telah diperiksa dan dipertimbangkan dalam Penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.;
8. Bahwa Penggugat a quo telah mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan MA Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2179 K/Pdt/2015 jo Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 451/Pdt.G/2014 /PN Jkt.Utr, dengan alasan dan dalil-dalil yang sama dengan surat gugatan a quo dan Mahkamah Agung RI telah menolak Peninjauan Kembali tersebut.;
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan keras dan mensomir Penggugat a quo untuk membuktikan dalilnya pada point 9 - 32, karena permohonan **Penetapan Pembubaran** perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo **(dalam Likuidasi)** diajukan oleh Tergugat II adalah hanya

Hal. 21 dari 52 hal. Put. No. 717/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalankan kesepakatan para Pemegang Saham dan Keputusan RUPS perseroan, yang notabene Penggugat *a quo* menyetujui dan ikut menandatangani kesepakatan para pemegang saham dan Keputusan RUPS tersebut.;

10. Bahwa berdasarkan Kesepakatan Para Pemegang Saham dan kemudian dikukuhkan dalam RUPS Perseroan, maka para Pemegang Saham in casu Penggugat menyetujui proses pembubaran dilakukan dua (2) tahun sejak RUPS tersebut yaitu tahun 2014, sehingga dalam proses tersebut, seluruh karyawan di-PHK dan segala ijin usaha perseroan sudah tidak diperpanjang lagi, hal ini sudah diajukan dalam berkas permohonan penetapan likuidasi perseroan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Utara dalam Penetapannya No. 451/Pdt.G/2014/PN Jkt.Utr jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor. 2179 K/Pdt/2015, tertanggal 22 Desember 2015.;
11. Bahwa akibat gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat I dan Tergugat II telah dicemarkan nama baik dan kredibilitasnya selaku Pengusaha, khususnya karena dalil-dalil Penggugat *a quo* diajukan tersebut bukan merupakan fakta yang sebenarnya, tidak jelas, kabur dan *Imajiner*, sehingga kerugian yang diderita oleh Tergugat I dan Tergugat II beralasan dan berdasar hukum merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Penggugat;

DALAM REKONPENSI

- 1) Bahwa Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi dan Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensasi untuk selanjutnya disebut Para Penggugat Rekonsensi;
- 2) Para Penggugat Rekonsensi mereservir keseluruhan dalil hukumnya pada bagian Konpensasi dan menjadi dalil dalam Rekonsensi.;
- 3) Bahwa merupakan fakta hukum, Tergugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan terhadap Para Penggugat Rekonsensi dengan tidak dapat menunjukkan dan tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat Rekonsensi, yang menyebabkan terjadinya kerugian pada pihak Tergugat Rekonsensi.;
- 4) Bahwa akibat dilakukannya gugatan yang tidak berdasar hukum tersebut yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi, telah menimbulkan kerugian materiil dan kerugian immateriil pada Para Penggugat Rekonsensi, sehingga beralasan dan berdasar hukum, pihak Tergugat Rekonsensi yang menyebabkan terjadinya kerugian karena perbuatannya, bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab sepenuhnya untuk mengganti keseluruhan kerugian yang timbul tersebut.;

- 5) Bahwa kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonpensi sebagaimana point 4 Gugatan Rekonpensi, adalah sebagai berikut:

1) Kerugian Materiil,;

- i. Sebesar Rp.6.000.000.000,-, berupa penyelesaian hak Para Penggugat Rekonpensi atas asset yang dalam pemberesan belum dapat dinikmati ;
- ii. Kerugian keuntungan (*opportunity Loss*) yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat jika uang tersebut dijadikan modal usaha, sebesar Rp.200.000.000.-/bulan, terhitung sejak dari gugatan Penggugat diajukan;
- iii. Pengeluaran yang berhubungan dengan jasa hukum dan lain-lain, sebesar Rp.1.500,000,000,-

2) Kerugian Immateriil menyangkut nama baik dan kredibilitas;

- 6) Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut telah menyebabkan Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian sebagaimana telah dinyatakan dalam point 5 dalil Para Penggugat Rekonpensi, maka beralasan dan berdasar hukum Tergugat Rekonpensi bertanggungjawab atas kerugian tersebut dan selanjutnya mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi dengan memperhitungkan keseluruhan kerugian hingga putusan hakim berkekuatan hukum tetap.;

- 7) Bahwa guna menjamin pelaksanaan kewajiban dan menjamin kepastian hukum atas putusan perkara a quo, dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi, maka adalah sewajarnya menurut hukum, Tergugat Rekonpensi dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar 5%/bulan, terhitung sejak putusan hakim berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan oleh Tergugat Rekonpensi;

Maka, berdasarkan hal-hal/fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Tergugat I Konpensi/'Penggugat I dalam Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi/Penggugat II dalam Rekonpensi memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam perkara perdata Nomor : 717/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Hal. 23 dari 52 hal. Put. No. 717/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, untuk seluruhnya,;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvarkelijke Verklaard/NO*);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana surat gugatan penggugat a quo;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk semua tingkatan peradilan;

DALAM REKONPENSI;

1. Menyatakan Tergugat Rekonsensi in casu saudara Kartono Kadir telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik para Penggugat Rekonsensi yang menyebabkan para Penggugat Rekonsensi menderita kerugian materiil dan immateriil;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi guna membayar kerugian materiil sebesar Rp.7.500.000.000 dan kerugian immateriil sebesar Rp.2.000.000.000. kepada para Penggugat Rekonsensi secara tunai dan sekaligus, terhitung sejak Putusan Perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi guna membayar kerugian usaha sebesar Rp.2.000.000.000.-/ bulan terhitung sejak gugatan Rekonsensi diajukan hingga putusan dijalankan oleh Tergugat Rekonsensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi guna melaksanakan putusan Pengadilan dan dibebankan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar 5 % / bulan, dari kerugian materiil, terhitung sejak gugatan Rekonsensi berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan oleh Tergugat Rekonsensi;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul; dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonsensi;

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Mahwa Esa; (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada tanggal 9 Mei 2019 Turut Tergugat I, mengajukan jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa TURUT TERGUGAT I membenarkan Gugatan PENGGUGAT Butir 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Akta

Hal. 24 dari 52 hal. Put. No. 717/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Sunway Kreasi Bestindo No. 14 tanggal 21 Agustus 2008 TURUT TERGUGAT I adalah Direktur dan pemegang saham PT Sunway Kreasi Bestindo dengan saham sebanyak 190 saham dengan nilai nominal sebesar Rp.190 juta;

2. Bahwa TURUT TERGUGAT I membenarkan Gugatan PENGGUGAT Butir 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 TERGUGAT I-II telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana terdaftar di bawah No. 451/ Pdt.P/ 2014/ PN.Jkt.Utr.;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT I membenarkan Gugatan PENGGUGAT Butir 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan sebagaimana terdaftar 'di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No. 431/ Pdt.P/ 2014/ PN.Jkt.Utr. dilakukan dengan tuntutan antara lain:
 - 3.1. memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyatakan PT SUNWAY KREASI BESTINDO bubar demi hukum, dan
 - 3.2. menyatakan dan menunjuk TURUT TERGUGAT IV sebagai likuidator dalam pelaksanaan pembubaran dan pemberesan PT SUNWAY KREASI BESTINDO;
4. Bahwa TURUT TERGUGAT I membenarkan Gugatan PENGGUGAT Butir 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan yang diajukan oleh TERGUGAT I-II adalah bahwa PT SUNWAY KREASI BESTINDO sudah tidak lagi menjalankan kegiatan operasionalnya sejak akhir 2012 yang terbukti dari semua izin operasional kegiatan usaha PT SUNWAY KREASI BESTINDO sudah kedaluwarsa dan tidak pernah diperpanjang sejak akhir 2012, dan PT SUNWAY KREASI BESTINDO telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan semua karyawan PT SUNWAY KREASI BESTINDO dan semua karyawan PT SUNWAY KREASI BESTINDO telah menerima hak-haknya (uang pesangon dan uang jasa) sejak akhir 2012;
5. Bahwa TURUT TERGUGAT I membenarkan Gugatan PENGGUGAT Butir 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan permohonan tersebut maka pada tanggal 04 Maret 2015 Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengambil penetapan yang pada pokoknya menyatakan PT SUNWAY KREASI BESTINDO bubar demi hukum, serta menyatakan dan menunjuk TURUT TERGUGAT IV sebagai likuidator dalam pelaksanaan pembubaran dan pemberesan PT SUNWAY KREASI BESTINDO;

Hal. 25 dari 52 hal. Put. No. 717/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa TURUT TERGUGAT I membenarkan Gugatan PENGGUGAT Butir 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 04 Maret 2015 tersebut diambil berdasarkan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan:
 - 6.1 bahwa PT SUNWAY KREASI BESTINDO sudah tidak lagi menjalankan kegiatan operasionalnya sejak akhir 2012 yang terbukti dari;
 - 6.2 PT SUNWAY KREASI BESTINDO sudah tidak lagi menjalankan kegiatan. . operasionalnya sejak akhir 2012 yang terbukti dari semua izin operasional kegiatan usaha PT SUNWAY KREASI BESTINDO sudah kedaluwarsa dan tidak pernah diperpanjang sejak akhir 2012, dan;
 - 6.3 PT SUNWAY KREASI BESTINDO sudah tidak lagi menjalankan kegiatan operasionalnya sejak akhir 2012 yang juga terbukti dari PT SUNWAY KREASI BESTINDO telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan semua karyawan PT SUNWAY KREASI BESTINDO dan semua karyawan PT SUNWAY KREASI BESTINDO telah menerima hak-haknya (uang pesangon dan uang jasa) sejak akhir 2012;
7. Bahwa TURUT TERGUGAT I membenarkan Gugatan PENGGUGAT Butir 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah akhir 2012:
 - 7.1 Tidak semua izin operasional PT Sunway Kreasi Bestindo telah kedaluwarsa; dan;
 - 7.2 Tidak semua karyawan PT Sunway Kreasi Bestindo telah diputuskan hubungan kerjanya oleh PT Sunway Kreasi Bestindo;
8. Bahwa TURUT TERGUGAT-I membenarkan Gugatan PENGGUGAT Butir 16 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat TERGUGAT-I mengajukan permohonan sebagaimana terdaftar di bawah Nomor 451/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Utr. tertanggal 16 Desember 2014, TURUT TERGUGAT-I masih berstatus sebagai karyawan PT Sunway Kreasi Bestindo dan belum diputuskan hubungan kerjanya oleh PT Sunway Kreasi Bestindo;
9. Bahwa TURUT TERGUGAT I membenarkan Gugatan PENGGUGAT Butir 25 mengenai adanya Laporan Auditor Independen yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik AK. RAHMAN di bawah No. Lap-04/KAP-AKR/V/20i4 tertanggal 30 Mei 2014, yang merupakan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT SUNWAY KREASI BESTINDO Tahun Buku 2012;

Hal. 26 dari 52 hal. Put. No. 717/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baris pertama dari bawah pada halaman II.6 Laporan Auditor Independen tersebut terbaca angka “123.377.629.920,00”, yang menunjukkan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 PT SUNWAY KREASI BESTINDO telah melakukan pembayaran dividen kepada para pemegang saham PT SUNWAY KREASI BESTINDO dalam jumlah sebesar Rp. 123.377.629.920,00;

Bahwa angka “123.377.629.920,00” ini menjadi dasar bagi PENGGUGAT dalam menghitung kerugian materiel yang dituntut oleh PENGGUGAT dalam jumlah sebesar Rp.24.675.525.984,00 (dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), sesuai dengan metode perhitungan sebagaimana dikemukakan oleh PENGGUGAT di dalam Butir-butir 26, 27 dan 28 Gugatan PENGGUGAT;

MAKA berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, TURUT TERGUGAT I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai hakim-hakim yang baik untuk berkenanlah memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan:

- **MENGABULKAN SELURUH GUGATAN PENGGUGAT ;**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, MOHON KEADILAN YANG SEADIL- ADILNYA;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, TURUT TERGUGAT II, pada tanggal 9 Mei 2019 telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa benar TURUT TERGUGAT-II sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Sunway Kreasi Bestindo No. 14 tanggal 21 Agustus 2008 adalah Direktur merangkap pemegang 190 saham PT Sunway Kreasi Bestindo bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 190. 000. 000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
2. Bahwa benar TERGUGAT I – II telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana terdaftar di bawah No. 451/ Pdt. P/ 2014/ PN.Jkt. Utr. yang menarik TURUT TERGUGAT II sebagai Termohon III;
3. Bahwa benar permohonan tersebut dilakukan dengan tuntutan antara lain memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyatakan PT SUNWAY KREASI BESTINDO bubar demi hukum, dan menyatakan dan menunjuk TURUT TERGUGAT IV sebagai likuidator dalam 1 pelaksanaan pembubaran dan pemberesan PT SUNWAY KREASI BESTINDO;

Hal. 27 dari 52 hal. Put. No. 717/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar permohonan tersebut diajukan oleh TERGUGAT.,I-II berdasarkan alasan PT SUNWAY KREASI BESTINDO sudah tidak lagi menjalankan kegiatan operasionalnya sejak akhir 2012 sebagaimana terbukti dari semua izin operasional kegiatan usaha PT SUNWAY KREASI BESTINDO sudah kedaluwarsa dan tidak pernah diperpanjang sejak akhir 2012, dan semua karyawan PT SUNWAY KREASI BESTINDO telah diputuskan hubungan kerjanya oleh PT SUNWAY KREASI BESTINDO sejak akhir 2012;
5. Bahwa benar terkait dengan permohonan tersebut, pada tanggal 04 Maret 2015 Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan penetapan yang antara lain dalam amarnya menyatakan PT SUNWAY' KREASI BESTINDO bubar demi hukum, dan selanjutnya menyatakan dan menunjuk TURUT TERGUGAT IV sebagai likuidator dalam pelaksanaan pembubaran dan pemberesan PT SUNWAY KREASI BESTINDO;
6. Bahwa benar penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 04 Maret 2015 itu didasarkan pada pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT SUNWAY KREASI BESTINDO sudah tidak lagi menjalankan kegiatan operasionalnya sejak akhir 2012 yang terbukti dari semua izin operasional kegiatan usaha PT SUNWAY KREASI BESTINDO sudah kedaluwarsa dan tidak pernah diperpanjang sejak akhir 2012, dan PT SUNWAY KREASI BESTINDO telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan semua karyawan PT SUNWAY KREASI BESTINDO dan semua karyawan PT SUNWAY KREASI BESTINDO telah menerima hak-haknya (uang pesangon dan uang jasa) sejak akhir 2012;
7. Bahwa benar setelah akhir 2012 tidak semua izin operasional PT Sunway Kreasi Bestindo telah kedaluwarsa dan juga tidak semua karyawan PT Sunway Kreasi Bestindo telah diputuskan hubungan kerjanya oleh PT Sunway Kreasi Bestindo
8. Bahwa benar pada saat TERGUGAT I-II mengajukan permohonan yang kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan putusannya No.: 451 /Pdt. P/2014/PN. Jkt. Utr. tersebut di atas TURUT TERGUGAT II masih berstatus sebagai karyawan PT Sunway Kreasi Bestindo dan belum diputuskan hubungan kerjanya oleh- PT Sunway Kreasi Bestindo;
9. Bahwa benar halaman II.6 Laporan Auditor Independen tersebut memperlihatkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 PT SUNWAY KREASI BESTINDO telah melakukan pembayaran dividen kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham PT SUNWAY KREASI BESTINDO dalam jumlah sebesar Rp.123. 377. 629. 920, 00;

MAKA sesuai dengan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka perkenankanlah kepada TURUT TERGUGAT II untuk memohon agar dapatlah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan:

PRIMAIR

- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

SUBSIDIAIR

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, TURUT TERGUGAT IV, pada tanggal 9 Mei 2019, telah mengajukan Jawabannya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

I. TURUT TERGUGAT IV ADALAH LIKUIDATOR YANG DITUJUK DAN DIANGKAT BERDASARKAN PENETAPAN UNTUK MELAKUKAN PENGURUSAN DAN PEMBERESAN ATAS PT SUNWAY KREASI BESTINDO (DALAM LIKUIDASI) ;

1. Bahwa memang benar dalil PENGGUGAT pada halaman 5 nomor 8 dan 10 Gugatannya sepanjang dalil yang menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT I adalah Likuidator atas PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 451 /Pdt.P /2014 /PN.Jkt.Utr, tertanggal 4 Maret 2015 (**Bukti TT IV-1**) jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2179 K/Pdt/2015/MARI tertanggal 22 Desember 2015 (**Bukti TT IV-2**) yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dengan demikian jelas status hukum PT Sunway Kreasi Bestindo telah menjadi suatu perseroan dalam likuidasi dimana **hingga saat ini penetapan pengadilan atas pembubaran perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada satu pun putusan pengadilan yang membatalkan penetapan pengadilan atas pembubaran perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo tersebut;**
2. Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat mencermati dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya, maka dalil-dalil PENGGUGAT tersebut bukanlah hal yang baru dan telah diuraikan pula oleh PENGGUGAT dalam Jawabannya dimana PENGGUGAT sebagai pihak

Hal. 29 dari 52 hal. Put. No. 717/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERMOHON I dan juga di dalam Memori Peninjauan Kembali dimana PENGGUGAT sebagai pihak PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 451/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Utr. tertanggal 4 Maret 2015 (**vide Bukti TT.IV-1**) dan dalil-dalil PENGGUGAT tersebut telah ditolak oleh Hakim yang memeriksa permohonan pembubaran PT Sunway Kreasi Bestindo sehingga keluar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 451/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Utr. tertanggal 4 Maret 2015 (**vide Bukti TT.IV-1**) dan yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2179 K/Pdt/2015/MARI tertanggal 22 Desember 2015 (**vide Bukti TT.IV-2**) dan kembali dikuatkan lagi dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 612 PK/PDT/2018 (**Bukti TT. IV-3**).; Dengan demikian, **sangat tidak logis dan tidak berdasarkan hukum** dalil PENGGUGAT dalam halaman 6 nomor 12 yang pada intinya menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah memutarbalikan fakta- fakta yang ada, karena semua dalil-dalil PENGGUGAT tersebut telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan sebagaimana terlihat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 451 /Pdt.P /2014 /PN.Jkt.Utr. tertanggal 4 Maret 2015 (**vide Bukti TT.IV-1**) jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2179 K/Pdt/2015/MARI tertanggal 22 Desember 2015 (**vide Bukti TT. IV-2**) jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 612 PK/PDT/2018 (**vide Bukti TT. IV-3**);

3 Bahwa lebih lanjut, mencermati Gugatan PENGGUGAT, terutama dalil pada halaman 10 nomor 17, terlihat jelas PENGGUGAT mendalilkan seolah-olah PENGGUGAT merasa dirugikan atas perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah sengaja mengajukan permohonan pembubaran atas PT Sunway Kreasi Bestindo yang didasarkan oleh itikad tidak baik atau bersifat melawan hukum karena melanggar hak subyektif PENGGUGAT; TURUT TERGUGAT IV mohon agar dalil PENGGUGAT tersebut ditolak oleh karena dalil-dalil PENGGUGAT tersebut tidak berdasarkan hukum sama sekali, tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yaitu:

(i) Justru TERGUGAT I dan TERGUGAT II **memiliki hak dan kapasitas hukum (Legal Standing)** dalam mengajukan permohonan pembubaran atas PT Sunway Kreasi Bestindo, yaitu

Hal. 30 dari 52 hal. Put. No. 717/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



sebagai pemegang saham PT Sunway Kreasi Bestindo sesuai dengan ketentuan Pasal 146 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mana hal ini pun telah dipertimbangkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 451/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Utr. tertanggal 4 Maret 2015 (**vide Bukti TT. IV-1**);

(ii) TERGUGAT I dan TERGUGAT II memiliki alasan-alasan hukum dalam mengajukan permohonan atas PT Sunway Kreasi Bestindo, yaitu secara de facto PT Sunway Kreasi Bestindo jelas sudah tidak menjalankan kegiatan operasionalnya sejak akhir tahun 2012 sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 146 ayat 1 huruf (c) beserta penjelasannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mana hal ini pun telah dipertimbangkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 451 /Pdt.P /2014/PN.Jkt.Utr. tertanggal 4 Maret 2015 (**vide Bukti TT IV-1**);

(i) Dalil PENGUGAT tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan pernyataan PENGUGAT sendiri dimana PENGUGAT justru telah menyatakan setuju agar PT Sunway Kreasi Bestindo dibubarkan sebagaimana terlihat dalam pertemuan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I pada tanggal 19 September 2012 (**Bukti TT. IV-4**);

4 Bahwa patut ditolak dalil PENGUGAT pada halaman 9-10 nomor 16 Gugatannya yang pada intinya menyatakan masih ada beberapa orang yang berstatus sebagai karyawan PT Sunway Kreasi Bestindo dan belum diputuskan hubungan kerjanya oleh PT Sunway Kreasi Bestindo, yaitu : terhadap PENGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III ;

Dalil PENGUGAT tersebut jelas salah dan keliru dan tidak berdasarkan hukum sama sekali karena faktanya pada saat pengajuan permohonan pembubaran diketahui bahwa PENGUGAT adalah Komisaris Utama, TERGUGAT I adalah Direktur Utama, TERGUGAT II adalah anggota Dewan Komisaris, TURUT TERGUGAT I adalah anggota Direksi, TURUT TERGUGAT II adalah anggota Direksi dan TURUT TERGUGAT III adalah anggota Dewan Komisaris, sehingga dengan demikian PENGUGAT, TERGUGAT I,



TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III adalah para pengurus dan merupakan organ PT Sunwav Kreasi Bestindo sehingga secara hukum tidak dapat dikategorikan sebagai karyawan PT Sunway Kreasi Bestindo;

Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

- (i) Pasal 1 ayat 5 huruf b Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003:
"Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.";
 - (ii) Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007:
"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.";
 - (iii) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 163 K/PHI/2007 tanggal 28 Mei 2007. yang secara tegas menyatakan:
"Bahwa kedudukan Direksi/direktur dalam perseroan bukan antara Karyawan/buruh dengan majikan tetapi Direksi/ Direktur adalah merupakan organ dari Perseroan."
 - (iv) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 900/K/Pdt.Sus/2010 tanggal 10 Januari 2011 secara tegas menyatakan:
*"Bahwa selain pertimbangan hukum oleh Juez Facti a quo menurut MA, Penggugat sebagai Direktur Operasional Perseroan (Direksi) bukanlah seorang buruh atau pekerja sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 13 Tahun 2003;
Bahwa hubungan hukum antara Direksi dan Perseroan adalah hubungan hukum kepercayaan (fiduciary duties) yang tidak mengandung unsur perintah sebagaimana halnya dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 15 UU Nomor 13 Tahun 2003;
Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan kerja dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat a quo tidak tunduk dalam hukum ketenagakerjaan, maka tidak ada dasar bagi Penggugat untuk menuntut hak-hak yang didasarkan pada hukum ketenagakerjaan;"*
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat bahwa justru tindakan PENGGUGAT dengan mengajukan gugatan ini jelas



menunjukkan sikap yang sangat tidak kooperatif dan patut diduga adanya itikad tidak baik dari PENGUGAT sebagai upaya PENGUGAT juga untuk menghambat TERGUGAT I selaku Likuidator dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan proses pemberesan (likuidasi) atas PT Sunway Kreasi Bestindo;

II. TENTANG PERMOHONAN GANTI RUGI MATERIIL DAN MORIL

6. Bahwa Majelis Hakim sepatutnya menolak seluruh permohonan ganti kerugian, baik materiil maupun moril yang diajukan PENGUGAT dalam Gugatan, bagian posita, halaman 12-14, nomor 24-29, dan bagian petitum, halaman 16 nomor 7-8, karena tuntutan ganti rugi yang dituntut oleh PENGUGAT sangat tidak berdasar, bersifat mengada-ada. ;

kerugian tidak dirinci dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah menurut hukum serta dilandasi oleh itikad buruk dan motif untuk mencari keuntungan finansial secara tidak etis dengan cara memanipulasi data dan fakta;

7. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1980 No.550.K/Sip/1979, ditegaskan bahwa tuntutan mengenai ganti rugi tanpa disertai dengan perincian mengenai kerugian yang dituntut, tidak dapat diterima. Demikian juga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Mei 1984 No.588.K/Sip/1983, dinyatakan bahwa tuntutan PENGUGAT mengenai ganti rugi, karena tidak disertai bukti-bukti yang sah harus ditolak. Hal ini diperkuat pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1988, No. 1720/K/Pdt/1986 yang menyatakan sebagai berikut;

" Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jejas/tidak sempurna. " ;

- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, terbukti tuntutan ganti kerugian baik materiil maupun moril yang diajukan PENGUGAT adalah tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat;



iii. TENTANG PERMOHONAN SITA JAMINAN

- 9 Bahwa **patut ditolak** pula dalil PENGGUGAT dalam Gugatan, bagian posita, halaman 14 nomor 30, dan bagian petitum, halaman 15 nomor 2, yang pada intinya PENGGUGAT mengajukan permohonan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanpa disertai dengan keterangan dan perincian yang jelas atas harta kekayaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut;
- 10 Bahwa menurut Pasal 226 ayat (1) HIR, suatu permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat harus dirinci secara seksama dalam permohonan tersebut. Untuk jelasnya akan dikutip ketentuan Pasal 226 ayat (1) HIR sebagai berikut:
"Barang yang hendak disita itu harus dinyatakan dengan seksama dalam permintaan itu".;
- 11 Bahwa dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas, jelas permohonan sita jaminan *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 226 ayat (1) HIR sehingga sudah sepatutnya permohonan sita jaminan PENGGUGAT ini ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat;

IV. TENTANG PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*);

- 12 Bahwa lebih lanjut, **patut ditolak** pula dalil PENGGUGAT dalam Gugatan, bagian posita, halaman 14 nomor 32, dan bagian petitum, halaman 17 nomor 10, yang pada intinya PENGGUGAT memohon agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu/putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 13 Bahwa tidak ada alasan-alasan serta dasar-dasar hukum yang kuat PENGGUGAT mengajukan permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena permohonan putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad vekaard* PENGGUGAT tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk dikabulkannya suatu putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad* sebagaimana yang diatur dalam (i) Pasal 191 RBG dan (ii) **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 1971 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*)**, yaitu:
- a. Jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian;



- b. Jika sebelumnya sudah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menguntungkan pihak PENGGUGAT dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
- c. Adanya gugatan provisional yang dikabulkan, dimana tidak ada gugatan provisionil sebagaimana dimaksud di atas yang pernah dikabulkan sehubungan dengan perkara perdata ini; atau;
- d. Mengenai sengketa tentang hak **bezit**, dimana perkara perdata ini tidaklah mengenai **bezitsrecht**, melainkan mengenai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), yang notabene tidak berdasarkan hukum;

3 Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, **Jelas permohonan putusan serta merta atau uitvoerbaar bij voorraad verklaard yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah tidak berdasarkan hukum**, dan oleh karena itu sudah sepatutnya dan selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkara perdata ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka TURUT TERGUGAT IV mohon agar Majelis Hakim dalam perkara perdata ini memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara.;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 4 Juli 2019, dan atas Replik tersebut Tergugat I, dan Tergugat II mengajukan Duplik dalam Konpensasi Dan Replik Dalam Rekonpensasi pada tanggal 01 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Duplik Dalam Rekovensasi pada tanggal 08 Agustus 2019;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan asli, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT SUNWAY KREASI BESTINDO No. 20 Tanggal 26 Februrair 2007, photocopy sesuai dengan aslinya, buktiP- 1 a;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai asli Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., No. W.7-03365-HT-01.01-TH.2007 tanggal 28 Maret 2007, photocopy sesuai dengan aslinya, buktiP- 1 b;
3. Fotocopy sesuai asli, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT SUNWAY KREASI BESTINDO No. 14 tanggal 21 Agustus 2008 dibuat dihadapan SUDIONO ABADY,S.H. Notaris di Jakarta, photocopy sesuai dengan aslinya, buktiP- 2 a;
4. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-61245.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008, photocopy sesuai dengan aslinya, bukti P-2b;
5. Print Out Artikel termua di Kompas.Com tanggal 19 Nopember 2014, photocopy hasil print out, buktiP-3 a;
6. Print Out Artikel termuat di Kompas.Com tanggal 04 September 2011, photocopy hasil print out, bukti..... P-3 b;
7. Print Out Artikel termuat di www.berita-bisnis.com tanggal 01 Januari 2012, photocopy hasil print out, bukti..... P-3 c;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial, photocopy dari peraturan tersebut,bukti P-4;
9. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT Sunway Kreasi Bestindo Tahun buku 2012, photocopy sesuai dengan aslinya,.. bukti P- 5;
10. Permohonan yang diajukan oleh Tergugat-I-II di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Desember 2014, photocopy sesuai dengan salinan, buktiP- 6;
11. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 451/Pdt.G/2014/PN Jkt.Utr tanggal 04 Maret 2015, photocopy sesuai dengan salinan, bukti..... P- 7;
12. Surat Izin untuk Gudang Kembang Api No. SI/3430/V/2012 tanggal 24 Mei 2012, photocopy sesuai dengan aslinya, bukti..... P- 8a;
13. Surat Izin untuk Gudang Kembang Api No. SI/3431/V/2012 tanggal 24 Mei 2012, photocopy sesuai dengan aslinya, bukti..... P- 8b;
14. Surat Izin untuk Pemilikan, Penguasaan dan penyimpanan kembang api No. SI/3893/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 masa berlakunya berakhir tanggal 11 Juni 2013, photocopy sesuai dengan aslinya, buktiP- 8c;

Hal. 36 dari 52 hal. Put. No. 717/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Surat Izin untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Kembang Api No. SI/3915/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012, masa berlakunya berakhir tanggal 11 Juni 2013, photocopy sesuai dengan aslinya, buktiP- 8d;
16. Surat Izin untuk Pembelian Kembang Api Mainan No. SI/3628/V/2012 tanggal 30 Mei 2012, photocopy sesuai dengan aslinya, buktiP- 8e;
17. Surat Izin untuk Perindustrian Kembang Api Mainan No. SI/5075/VIII/2012 tanggal 03 Agustus 2012, berlaku baru berakhir tanggal 3 Februari 2013, photocopy sesuai dengan aslinya, buktiP- 8f;
18. Surat Izin untuk Perindustrian Kembang Api Mainan No. SI/4934/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012, berlaku baru berakhir tanggal 25 Januari 2013, photocopy sesuai dengan salinan, bukti..... P- 8g;
19. Surat Izin untuk Perindustrian Kembang Api Mainan No. SI/4935/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012, berlaku baru berakhir tanggal 25 Januari 2013, photocopy sesuai dengan salinan, buktiP- 8h;
20. Angka Pengenal Impor-Umum (API-U) No. 090308987-P tanggal 25 Mei 2011, photocopy dari photocopy, bukti..... P- 8i;
21. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 01586-02/PM/1.824.271 tanggal 23 Mei 2011 baru perlu didaftar ulang pada tanggal 23 Mei 2016, photocopy dari photocopy, buktiP- 8j;
22. Tanda Daftar Perusahaan(PT) No. 09.01.1.46.21345.1 tertanggal 23 April 2012 ternyata masa berlakunya baru berakhir pada tanggal 23 April 2017, photocopy dari photocopy, buktiP- 8k;
23. Surat Keterangan Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk Mem[perdagangkan (Penyalur/Penjual) Kembang Api No. SKET /72 /V / 2012/Datro tertanggal 29 Mei 2013, photocopy dari photocopy, buktiP- 8l;
24. Surat Keterangan Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka untuk Memperdagangkan (Penyalur/Penjual) Kembang Api No. SKET/ 05/VI/2012/Datro tertanggal 12 Juni 2012, photocopy dari photocopy, buktiP- 8m;
25. Surat Keterangan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur untuk Memperdagangkan (Penyalur/Penjual) Kembang Api No. SKET/ 132 /VI/ 2013/DIK tertanggal 18 Juni 2013, ternyata masa berakhirnya tanggal 18 Desember 2013, photocopy sesuai dengan aslinya, buktiP- 8n;
26. Surat Keterangan Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk Memasarkan Kembang Api di wilayah Jawa Barat No. SKET/ 61/VI/2013 tertanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013, ternyata masa berakhirnya tanggal 12 Desember 2013, photocopy dari photocopy, buktiP- 8o;

27. Surat Keterangan Kepolisian Daerah Riau untuk Penyaluran, Pemasaran dan Penjualan Kembang Api mainan di wilayah Propinsi Riau No. B/SK-21/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 ternyata masa berlakunya baru berakhir tanggal 6 Agustus 2014, photocopy sesuai dengan aslinya, bukti... P- 8p;

28. Surat Keterangan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk Penyaluran, Pemasaran dan Penjualan Kembang Api mainan di wilayah Sulawesi Selatan No. B/SK-186/IIIX/2013 tanggal 07 Desember 012 ternyata masa berlakunya baru berakhir tanggal 07 Desember 2012, photocopy dari photocopy, buktiP- 8q;

29. Surat Keterangan Domisili usaha No. 530/09/Ds.Lks/2012 tertanggal 29 maret 2012 ternyata masa berlakunya baru berakhir tanggal 29 Maret 2013, photocopy sesuai dengan salinan, photocopy dari photocopy bukti..... P- 8r;

30. Daftar perhitungan uang Pesangon yang dibuat oleh Tergugat-I selaku Direktur Utama PT SUNWAY KREASI BESTINDO, pada saat memutuskan hubungan kerja dengan karyawan, berupa penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 451/Pdt.P/2014/PN Jkt.Utr tanggal 4 Maret 2015, photocopy sesuai dengan salinan, bukti..... P- 9a;

31. DAFTAR Perhitungan uang Penghargaan Masa kerja yang dibuat Tergugat-I selaku Direktur utama PT Sunway Kreasi Bestindo, berupa penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 451/Pdt.P/2014/PN Jkt.Utr tanggal 4 Maret 2015, photocopy sesuai dengan salinan, bukti P- 9b;

32. Pemotongan PPH pasal 21 /SPT Tahunan PPH Pasal 21 Tahun Takwin 2011 atas nama Kartono Kadir, photo copy dari photocopy, bukti P-10;

33. Pemotongan PPH pasal 21 /SPT Tahunan PPH Pasal 21 Tahun Takwin 2011 atas nama Kartono Kadir, photo copy dari photocopy, bukti P-11;

Bahwa bukti-bukti surat mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda bukti P-3 a., bukti P-3b, bukti P-3c, photocopy hasil print out dan bukti P-4 photocopy dari peraturan dan bukti P- 8m, P-8n, P-8.o, P-8q, P-8r, bukti P-10, bukti P-11, berupa photo copy dari photo copy dan bukti P-9a, P-9b, photocopy sesuai dengan salinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat -I dan Tergugat-II, telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

Bukti Tergugat-I dan Tergugat-II :

Hal. 38 dari 52 hal. Put. No. 717/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 451/Pdt.G/2014/PN Jkt.Utr. tanggal 04 Maret 2015, photocopy sesuai dengan salinan, buktiT-I,.T-II- 1;
2. Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2179 K/Pdt/2015 tanggal 22 Desember 2015, photocopy sesuai dengan salinan, bukti T-I,.T-II- 2;
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 361/Pdt.Plw/2016/PN Jkt.Utr. photocopy sesuai dengan salinan,..... bukti T-I,.T-II- 3;
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 342/Pdt.Plw/2017/PN Jkt.Utr. photocopy sesuai dengan salinan, buktiT-I,.T-II- 4;
5. Risalah Rapat di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 19 Spetember 19 September 2012, photocopy sesuai dengan aslinya, bukti..... T-I,.T-II- 5;
6. Berita Negara RI No.76, tertanggal 23 September 2016, photocopy sesuai dengan aslinya, buktiT-I & TII- 6;
7. Surat dari Kementerian Hukum dan HAM No.AHU-AH.01.10-000378, tertanggal 14 November 2016photocopy sesuai dengan asli, buktiT-I &TII-7;
8. Surat Akta Notaris No.21, tertanggal 05 Nopember 2016, fotocopy sesuai dengan aslinya BuktiT-I &TII- 8;
9. Laporan Audit Perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo, Tahun 2012, fotocopy sesuai dengan aslinya, buktiT-I &TII-9;
10. Notulen RUPSLB PT Sunway Kreasi Bestindo, tertanggal 14 Desember 2012, fotocopy sesuai aslinya,buktiT-I&TII-10;
11. Surat tertanggal 14 Nopember 2013,fotocopy sesuai aslinya bukti..... T-I &TII-11;
12. Surat tertanggal 11 Desember 2013,fotocopy sesuai dengan aslinya, buktiT-I &TII-12;
13. Salinan Putusan Nomor:612 PK/Pdt/2018, fotocopy sesuai dengan aslinya.bukti T-I &T-II-13;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa :



1. Fotocopy bukti pemotongan PPH pasal 21/SPT Tahunan PPH pasal 21 Tahun Takwin 2011 atas nama Alex Suroto TTI-1;
2. Fotocopy bukti pemotongan PPH pasal 21/SPT Tahunan PPH pasal 21 Tahun Takwin 2011 atas nama Norman..... Bukti TTI-2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy bukti formolir 1721-A1 (Bukti pemotongan PPH pasal 21/SPT Tahunan PPH pasal 21) Tahun Takwin 2012 atas nama Tang Guh Purbo Widiyanto..... Bukti TTII-1;
2. Fotocopy bukti formulir 1721-A1 (Bukti pemotongan PPH pasal 21/SPT Tahunan PPH Pasal 21) Tahun Takwin 2012 atas nama Kurnia Setiawan Tang Guh..... Bukti TTII-2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi 3 (tiga) orang yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Saksi KHOE SIAN YI.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II karena dalam hal pekerjaan, di PT Sunway Kreasi Bestindo;
- Bahwa saksi di PT Sunway Kreasi Bestindo sebagai penasehat perpajakan PT Sunway Kreasi Bestindo, bukan sebagai pegawai PT Sunway Kreasi Bestindo;
- Bahwa PT Sunway Kreasi Bestindo bergerak dibidang importer kembang api khusus dan perdagangan;
- Bahwa saksi mengurus pajak PT SKB sejak berdirinya PT SKB sejak tahun 2007 sampai dengan Tahun 2012, termasuk perhitungan segala perpajakan dari Pperusahaan PP-21 dan segala pemeriksaan, eksekusi yang telah terjadi
- Bahwa perpajakan yang saksi urus dari tahun ketahun itu mengalami sejak PT SKB berdiri sampai dengan tahun 2012 ada suatu peningkatan;
- Bahwa dari peningkatan tersebut PT SKB mengalami laba peningkatan;
- Bahwa nama-nama yang disebutkan yaitu Kartono Kadir, Yusri, Alex Suroto, The Sung Seng adalah mempunyai hubungan apa dengan PT SKB, pada prinsifnya nama-nama tersebut berhubungan dengan PP-21 yang mendapat peghasilan dari perusahaan PT SKB tersebut dan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan yang berupa gaji yang ada perpajakan yang dikenakan kepada beliau;

- Bahwa benar beliau termasuk karyawan;
- Bahwa benar saksi ada mengurus pajak PT SKB yaitu, pak Norman, Edy, Kurniawan Setiawan, Kartono Kadir, Alex Suroto, Tang Guh Purbo, Christina, The Sung Seng dan Yusri;
- Bahwa saksi melakukan pengurusan pajaknya sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-10 dan P-11 dan menyatakan bukti itu benar dan P-10 itu adalah bukti PP21, atas penerimaan penghasilan karyawan atas nama Kartono Kadir, dan untuk P-11 atas penerimaan penghasilan karyawan atas nama Eddy Kartono Kadir yang saksi buat;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti TT-1 dan TT-2 dan saksi mengetahui TT-1 atas nama Alex Suroto dan TT-2 atas nama Kurnia dan atas nama Tangguh yang saksi buat semuanya;
- Bahwa saksi juga yang melakukan pengurusan pembayaran pajak PP-21 bagi karyawan atas nama, Siti Aisah, Senja Ariani, Tony, Vina Sakinah, Rosvita Sari, Riyanto, Novi Setyawati, Syaiful, Trimono, Asep, Rudi Ansaleh, Sukandi, Nurdin, Sukamsi, Subakir, Rico, Salamudin dan Sapin;
- Bahwa Pada Tahun 2013 dan 2014, ada kantor pajak menegur PT Sunway Kreasi belum bayar pajak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pernah diajukan gugatan tentang pembubaran PT Sunway Kreasi Bestindo dan saksi juga tidak mengatahu alasan dibubarkan PT Sunway Kreasi Besindo;
- Bahwa pada saat saksi menyusun laporan pajak saksi ada mencantumkan nama dan juga ada jabatannya;
- Bahwa Kartono Kadir dalam PT Sunway Kreasi Besindo sebagai Komisari dan saksi buat laporan pajaknya jabatannya sebagai Komisari;
- Alex Suroto sebagai Direktur dan saksi membuat laporan pajaknya jabatannya juga sebagai Direktur;
- Bahwa saksi juga ada membuat laporan pajaknya Yusri dan The Sung Seng, yang tertulis jabatannya sebagai Derektur sedang Yusri jabatannya sebagai Komisariss.
- Bahwa pada saat saksi membuat pajak dari tahun 2007 s/d tahun 2012 saksi tidak menemukan kendala dalam membuat laporan pajak;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan pajak lagi setelah tahun 2012 setelah saksi ada berbicara dengan pak Yusri katanya ada masalah saja.;

Hal. 41 dari 52 hal. Put. No. 717/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pak Yusri tidak pernah mengatakan kepada saksi tentang perusahaan tidak beroperasi lagi, hanya mengatakan ada masalah saja;
- Bahwa saksi juga ada membuat laporan pajaknya Yusri dan The Sung Seng, yang tertulis jabatannya sebagai Direktur sedang Yusri jabatannya sebagai Komisaris.

2. Saksi. KURNIAWAN SETIAWAN TANGGUH:

- Bahwa saksi kenal dengan PT Sunway Kreasi Bestindo;
- Bahwa PT Sunway Kreasi Bestindo bergerak dibidang impor kembang api;
- Bahwa saksi di PT Sunway Kreasi Bestindo sebagai karyawan dari tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi belum di PHK;
- Bahwa teman teman saksi yang masih aktif di PT Sunway Kreasi Bestindo yaitu Eddy Kartono Kadir, Norman, Kartono Kadir, Tang Guh Purbo Widyanto, The Sung Seng dan Christina Meirawaty;
- Bahwa saksi mengetahui bukti TTII-1 dan TTII-2 berupa Bukti pemotongan PPH pasal 21/SPT Tahunan PPH pasal 21) Tahun Takwin 2012 atas nama Tang Guh Purbo Widiyanto. Dan bukti pemotongan PPH pasal 21/SPT Tahunan PPH Pasal 21) Tahun Takwin 2012 atas nama Kurnia Setiawan Tang Guh;
- Bahwa SPT itu bukan saksi yang bikin, yang bikin adalah perusahaan yaitu Direktur Utama pada waktu itu pak Hasis Husain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sebagai karyawan yang menerima dan laporan SPT Tahunan;
- Bahwa saksi sebagai karyawan PT SKB sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tahun 2015 saksi jabatannya sebagai Direktur Utama ;
- Bahwa sebelum tahun 2015 saksi tidak pernah di PHK;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan keberatan kepada perusahaan mengenai saksi tidak menerima gaji;
- Bahwa bukti T-1, T-2 dan T-2 saksi mengetahui dan disini saksi selaku Penggugat, T-4, betul saksi sebaga Pelawan;
- Bahwa dalam perlawanan masih dalam posisi kasasi;

3. Saksi. NORMAN.

- Bahwa saksi kenal dengan PT Sunway Kreasi Bestindo;
- Bahwa PT Sunway Kreasi Bestindo bergerak di bidang import dan distribusi kembang api;

Hal. 42 dari 52 hal. Put. No. 717/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai karyawan di PT Sunway Kreasi Bestindo;
- Bahwa saksi mengetahui TTII-1 dan TTII-2 berupa Bukti pemotongan PPH pasal 21/SPT Tahunan PPH pasal 21) Tahun Takwin 2012 atas nama Tang Guh Purbo Widiyanto. Dan bukti pemotongan PPH pasal 21/SPT Tahunan PPH Pasal 21) Tahun Takwin 2012 atas nama Kurnia Setiawan Tang Guh dan bukti P-8a s/d 8-f berupa surat izin PT SKB yaitu untuk surat izin kembang api disini masih hidup s/d tanggal 24 Mei 2013 karena masih berlakunya 1 tahun, untuk izin gudang kembang api yang 3431 untuk PT SKB masa berlakunya juga 1 tahun belum berakhir, yang masa kadaluarsahnya tanggal 24 Mei 2013, untuk izin 3P, kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan-penyimpanan kembang api yang diberikan PT SKB juga masih berlaku sampai dengan 11 Juni 2013, No.3915 PT SKB masa berlakunya sampai dengan 11 Juli 2013, untuk pembelian kembang api mainan masih berlaku juga 30 Mei 2013, untuk izin pendistribusian yang diberikan oleh PT SKB masa berlakunya 3 Agustus 2013 masa berlakunya 6 bulan, No.4934 masa berlakunya diatas akhir 2012, no.4935 masa berlakunya diatas akhir 2012, untuk impor tidak ada masa berlakunya tidak ada selama impor masih menjalankan kegiatan usahanya, untuk izin perdagangan SIUP masa berlakunya s/d 2016, untuk tanda daftar perusahaan PT SKB berlaku s/d tanggal 23 April 2017, surat keterangan untuk memperdagangkan kembang api, No.72 yang dikeluarkan oleh Polda Metro beralku s/d 29 Mei 2013, untuk wilayah Rangkas Bitung untuk memasarkan kembang api masa berlakunya s/d 12 Juli 2013, untuk surat keterangan yang diberikan untuk penyaluran dan penjualan Kembang Api kepada PT SKB yang dikeluarkan oleh Polda Kaltim untuk penjualan masa berlakunya tanggal 18 Desember 2013, untuk surat keterangan yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Barat kepada PT SKB berakhir dari 12 Juli 2013 s/d Desember 2013, surat keterangan penyaluran di wilayah Riau berlaku s/d 7 Agustus 2013 s/d 6 Agustus 2014, untuk surat keterangan penyaluran kembang api PT SKB Sulawesi Selatan berakhir 6 Juni 2013, surat keterangan domisili usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tangerang untuk PT SKB berakhir tanggal 29 Maret 2013;
- Bahwa untuk bukti TT-1 dan TT-2 benar saksi yang melaporkan;
- Bahwa pada saat itu ada beberapa karyawan yang belum di PHK antara lain, saksi (Norman), Kurniawan Kartono Kadir, Eddy Kartono Kadir,

Hal. 43 dari 52 hal. Put. No. 717/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartono Kadir, Tang Guh Purbo Widyanto, Alex Suroto, Yusri dan asis Husein;

- Bahwa perusahaan itu pemegang sahamnya adalah pak Yusri, pak Asis Husein, Alex, Tang Guh, Christina Meirawaty;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti T-1 dan T-2 No.1, Turunan Penetapan Perkara No. 451-2014, dan PUTUSAN MA ;
 - Bahwa sewaktu ada gugatan pada Tahun 2014 perusahaan itu sudah
 - Bahwa perusahaan itu dinyatakan bubar pada tahun 2015 atas permohonan pak The Sung Seng dan pak Yusril;
 - Bahwa fakta yang diajukan izin sudah kadaluarsa berakhir pada tahun 2012, kemudian semua karyawan sudah diberhentikan pada tahun 2012 padahal faktanya semua tidak benar ;
 - Bahwa saksi sebagai karyawan di PT Sunway Kreasi Besindo;
 - Bahwa di PT Sunway Kreasi Besindo saksi hanya membantu pak Tangguh dan The Sung Seng untuk merekap orderan PO ke Cina dan tidak mempunyai jabatan di PT SKB;
 - Bahwa saksi tidak di PHK dan menerima gaji sampai Tahun 2012;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengirim surat kepada perusahaan kalau gaji tidak diterima;
 - Bahwa saksi juga tidak pernah mengajukan gugatan ke PHI;
- Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 12 Desember 2019, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulan pada tanggal 05 Desember 2019;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam Barita Acara Sidang seluruhnya dianggap termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya (hal. 2-6) mengajukan Eksepsi yaitu :



- a. Tidak terpenuhinya persyaratan formil suatu gugatan, menyangkut identitas Penggugat dalam Perkara A quo;
- b. Gugatan Penggugat tidak menghormati Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 451/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr jo Putusan Mahkamah Agung RI No, 2179 K/Pdt/2015, tertanggal 22 Desember 2015.;
- c. Surat Gugatan Penggugat adalah merupakan Perulangan dalil- dalil Penggugat dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Penggugat a quo atas Penetapan PN Jakarta Utara No.451/Pdt.G/2014/PN Jkt.Utr jo. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 2179 K /Pdt / 2015, tertanggal 22 Desember 2015;
- d. Surat Gugatan Penggugat adalah *Obscuur Libel* karena kedudukan Hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini tidak jelas dan kabur;
- e. Penggugat salah mengkualifikasi pihak-pihak dalam surat gugatan-nya;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknya menanggapi untuk poin a) dan d) eksepsi tersebut yaitu Penggugat menolak eksepsi poin tersebut dengan alasan dalam hukum dikenal hanya manusia pribadi dan badan hukum sebagai penggugat. Dan dalam hal ini Penggugat bertindak selaku pribadi dengan perkataan lain tidak bertindak untuk mewakili badan hukum, demikian pula untuk Tergugat I dan II juga selaku pribadi bukan kapasitas sebagai mewakili suatu badan hukum, sehingga sudah tepat jika Penggugat dan Tergugat I dan II tidak menyebut dirinya dalam kapasitas mewakili suatu badan hukum.

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada dasarnya Penggugat menduga atau menganggap bahwa Tergugat I dan II tidak fair atau punya itikad buruk atau bersifat melawan hukum dalam pengajuan permohonan Pembubaran PT. SUNWAY KREASI BESTINDO di PN Jakarta Utara dengan dijatuhkan Penetapan PN Jakarta Utara No. 451/Pdt.P/2014/PN Jkt Utr tanggal 4 Maret 2014 juncto Putusan MARI No. 2179 K/Pdt/2015/MARI tanggal 22 Desember 2015 juncto Penetapan PK No. 612 PK/PDT/2018 tanggal 8 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang a), d) dan e) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa secara fakta hukum Penggugat dulunya sebagai pemegang saham sejumlah 190 lembar pada PT. SUNWAY KREASI BESTINDO dan berkedudukan sebagai Komisaris Utama sebelum dibubarkan dengan keputusan Pengadilan, dengan demikian kedudukan/posisi sekarang Penggugat selaku pribadi yaitu selaku mantan pemegang saham dan komisaris utama yang menduga Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan

Hal. 45 dari 52 hal. Put. No. 717/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



hukum pada saat pembubaran PT tersebut, apakah benar Tergugat I dan II telah memutarbalikkan fakta atau bertindak tidak jujur dalam permohonan pembubaran PT ?. Hal mana akan dipertimbangkan dalam pokok perkara. Dengan demikian gugatan Penggugat sudah jelas maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ditolak;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi b) dan c) dari Tergugat I dan II, Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat dalam repliknya oleh karena eksepsi ini apabila dipelajari secara seksama telah menyangkut pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara. Dengan demikian maka eksepsi mengenai poin b) dan c) dari Tergugat I dan II dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya secara pribadi mempermasalahkan apakah benar Tergugat I dan II telah memutarbalikkan fakta atau bertindak tidak jujur dalam pengajuan permohonan pembubaran PT. SUNWAY KREASI BESTINDO di PN Jakarta Utara sehingga merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yaitu: P1a.b, P2 a.b, P3 a.b.c, P4, P5, P6, P7, P8 a s/d r, P9 a.b., P10 dan 3 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu **KHOE SIAN YI, KURNIAWAN SETIAWAN TANGGUH** dan **NORMAN**, ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa T-I. T-II 1 s/d 13;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa TT-I. 1 dan TT-I. 2 ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa TT-II. 1 dan TT-II. 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dari Penggugat dan bukti surat dari Tergugat I & II serta Turut Tergugat I, II, III dan IV pada pokoknya didapatkan suatu fakta dan keadaan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa PT. SUNWAY KREASI BESTINDO merupakan Perseroan Terbatas yang berbadan hukum, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 28 Maret 2007 No.: W7-03365-HT-01.01-TH.2007 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Sunway Kreasi Bestindo No. 14 tanggal 21 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIONO ABADY,S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 10 September 2008 No.: AHU-61245.AH.01.02 Tahun 2008;

2. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Sunway Kreasi Bestindo No. 14 tanggal 21 Agustus 2008 diketahui susunan pemegang saham PT Sunway Kreasi Bestindo sebagai berikut:

No	Nama & jabatan	Saha m	Nominal (Rp)	%
1	The Sung Seng, Direktur Utama (TERGUGAT I)	190	190.000.000	019
2	Yusri, Komisaris (TERGUGAT II)	190	190.000.000	019
3	Kartono Kadir, Komisaris Utama (PENGGUGAT)	190	190.000.000	019
4	Alex Suroto, Direktur (TURUT TERGUGAT I)	190	190.000.000	019
5	Tang, Guh Purbo Widiyanto, Direktur (TURUT TERGUGAT II)	190	190.000.000	019
6	Christina Meirawati, Komisaris (TURUT TERGUGAT III)	050	50.000.000	005
	Total	1.000	1.000.000.000	100

3. Bahwa pada tahun 2014, THE SUNG SENG (T-I) dan YUSRI (T-II) mengajukan permohonan pembubaran PT. SUNWAY KREASI BESTINDO sebagai Pemohon sedangkan pihak Termohon adalah KARTONO KADIR (Penggugat sekarang), ALEX SUROTO, TANG, GUH PURBO WIDIYANTO dan CHRISTINA MEIRAWATI ;
4. Bahwa dalam pembubaran PT ini telah ada putusan dari PN Jakarta Utara yaitu Penetapan PN Jakarta Utara No. 451/Pdt.P/2014/PN Jkt.Utr tanggal 4 Maret 2014, yang pada pokoknya pada amar penetapannya poin 2 menyatakan PT. SUNWAY KREASI BESTINDO, berkedudukan di Jakarta Utara, beralamat di Ruko Mahkota Ancol Blok E Nomor 52, Jln. RE Martadinata, Kel Pademangan barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara bubar demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Bahwa atas penetapan tersebut diatas diajukan Kasasi ke MARI dan kemudian diputus dengan Putusan MARI No. 2179 K/Pdt/2015/MARI tanggal 22 Desember 2015 yang pada pokoknya dalam amar putusan

Hal. 47 dari 52 hal. Put. No. 717/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



menyatakan : Menolak permohonan kasasi 1. Tuan KARTONO KADIR, 2. Tuan ALEX SUROTO, 3. Tuan TANG, GUH PURBOWIDIYANTO, 4. Nyonya CHRISTINA MEIRAWATI

6. Bahwa kemudian diajukan juga Peninjauan kembali ke MARI dan telah diputus dengan Penetapan PK No. 612 PK/PDT/2018 tanggal 8 Oktober 2018.
7. Bahwa dengan adanya putusan- putusan tersebut diatas mulai dari Putusan Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, dan Putusan PK sehingga perkara pembubaran PT. SUNWAY KREASI BESTINDO sudah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht gewijsde zaak*);

Menimbang, bahwa menurut UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa pembubaran PT didasarkan pada :

1. Berdasarkan keputusan RUPS (Pasal 142 (1) huruf a);
2. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir (Pasal 6);
3. Berdasarkan **Penetapan Pengadilan**;
4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak mencukupi untuk membayar biaya kepailitan;
5. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU;
6. Karena dicabutnya ijin Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan untuk melakukan liquidasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut UU, Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan Terbatas atas :

1. Permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum dan Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
2. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
3. Permohonan Pemegang Saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin dilanjutkan. (Pasal 146 UU No. 40 Tahun 2007);

Menimbang, bahwa dalam peradilan perdata dikenal asas **RES YUDICATA PRO VERITATE HABETUR** (sama dengan asas NE BIS IN IDEM dalam hukum Pidana) adalah salah satu prinsip dalam kekuatan putusan hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai arti “apa yang diputus hakim harus dianggap benar”. Penemuan Hukum Sebuah pengantar, **Sudikno Mertokusumo**, Hal 7.

Asas tersebut diatas diatur dalam KUH Perdata Pasal 1917 yang menyatakan :

“Kekuatan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soalnya putusan.

Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan pada alasan yang sama, lagi pula diajukan oleh dan pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah terlambat, seharusnya disampaikan pada saat proses pembubaran PT. SUNWAY KREASI BESTINDO yaitu pada saat perkara No. 451/Pdt.P/2014/PN Jkt.Utr, tahun 2014 digelar di PN Jakarta Utara, akan tetapi diajukan sekarang yang *nota bene* perkara pembubaran PT. SUNWAY KREASI BESTINDO sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT/*Inkracht gewijsde zaak*) sehingga berlaku asas **RES YUDICATA PRO VERITATE HABETUR**;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pembubaran sebuah PT, tentunya hakim mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, khususnya Pasal 146 dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan PN Jakarta Utara, MARI dan PK terbukti bahwa putusan tentang pembubaran PT SUNWAY KREASI BESTINDO tetap dikuatkan. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, dengan alasan dan pertimbangan diatas, maka gugatan pokok dari Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok ditolak sehingga gugatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi dari Penggugat I dan II Rekonpensi/Tergugat I dan II Konpensi adalah sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan II Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya menyatakan : akibat dilakukannya

Hal. 49 dari 52 hal. Put. No. 717/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan yang tidak berdasar hukum tersebut yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi, telah menimbulkan kerugian materiil dan kerugian immateriil pada Para Penggugat Rekonpensi, sehingga beralasan dan berdasar hukum, pihak Tergugat Rekonpensi yang menyebabkan terjadinya kerugian karena perbuatannya, bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengganti keseluruhan kerugian yang timbul tersebut.;

Menimbang, bahwa kerugian yang ditimbulkan dalam berperkara di Pengadilan oleh Penggugat I dan II Rekonpensi merupakan suatu resiko bagi setiap orang yang berperkara demi untuk mempertahankan haknya. Dengan demikian gugat Rekonpensi ini dinyatakan ditolak.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan pokoknya sehingga verada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR dihukum untuk membayar semua biaya perkara ini;

Mengingat, akan ketentuan undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 146, UU No. 40 tahun 2007, Pasal 1365 KUHPerdata serta peraturan perundang-undang yang lain yang berhubungan;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.491.000.- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari SENIN, tanggal 13 Januari 2020 oleh kami : Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sutedjo Bomantoro, SH., MH dan Dodong Iman Rusdani, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 16 Januari 2020, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yetti, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat I dan II, Kuasa Tergugat IV, tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut
Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III ;
HAKIM- HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

Sutedjo Bomantoro, SH., M.H.

Chrisfajar Sosiawan, SH., M.H.

Dodong Iman Rusdani, SH., M.H

PANITERA PENGGANTI

Y e t t i, SH., M.H.

Biaya-Biaya:

- PNBP	: Rp. 1.491.000.-
- ATK	: Rp. 75.000.-
- Panggilan	: Rp. 150.000.-
- PNBP P	: Rp. 10.000.-
- PNBP T	: Rp. 10.000.-
- Materai	: Rp. 12.000.-
- <u>Jumlah</u>	: <u>Rp. 287.000.-</u>

Hal. 51 dari 52 hal. Put. No. 717/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 52 dari 52 hal. Put. No. 717/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52